



**PUTUSAN**  
Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) ARBITRATION CENTER**, yang diwakili oleh Ketuanya, M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb., FCIArb., berkedudukan di Wahana Graha Lt. I & 2 Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahayu Indrastuti, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Office 8, Level 18-A, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2016;

Pemohon I dahulu Tergugat III;

- II. PT PANN (Persero)**, yang diwakili oleh Direturnya, Herry S. Soewandi, berkedudukan di Gedung PT PANN Jalan Cikini IV, Nomor 11, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gabriel Mukuan, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung PT PANN Jalan Cikini IV, Nomor 11, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2016;

Pemohon II dahulu Tergugat I;

- III. PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM**, yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direturnya, Suhardono Sudjono dan Libra Widiarto, berkedudukan di Gedung PT PANN Jalan Cikini IV, Nomor 11, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noviar Irianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Haji Nawi Raya, Ruko Gallery Niaga Nomor 9L, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2016;

Pemohon III dahulu Tergugat II;

**L a w a n**

- PT PELAYARAN NIAGA NUSANTARA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Billy Asnandar, berkedudukan di Parang Tritis Raya Nomor 1-AK, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lusy Natalia dan Indahwati Gozali, Para Pegawai (Staff

Hal 1 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal) pada PT Pelayaran Niaga Nusantara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016;

Termohon dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah memberikan Putusan Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tanggal 3 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak permohonan eksepsi dari Termohon I dan Termohon II;

II. Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Pemohon;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon I dan Termohon II tidak melakukan penyalahgunaan keadaan;
3. Menyatakan perjanjian sewa guna usaha kapal dengan opsi beli atas objek sebuah kapal bernama Caraka Jaya Niaga III-5 yang tertuang dalam Akta Nomor 50 tertanggal 19 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon I beserta seluruh *addendum*-nya/perjanjian turunannya termasuk tapi tidak terbatas pada:
  - a. *Addendum* Nomor 1 terhadap Perjanjian Sewa Guna Usaha kapal dengan opsi beli Akta Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Nomor 50, tanggal 19 Januari 2012, (KM Caraka Jaya Niaga III-5) tertanggal 28 September 2012;
  - b. *Addendum* Nomor 2 terhadap Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal dengan opsi beli Akta Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Nomor 50, tanggal 19 Januari 2012, (KM Caraka Jaya Niaga III-5) tertanggal 31 Januari 2013;
  - c. Jaminan Perusahaan (*corporate guarantee*) berdasarkan Akta Nomor 53, tertanggal 31 Januari 2012;
  - d. Jaminan Penanggungan Utang berdasarkan Akta Nomor 52, tanggal 19 Januari 2012;
  - e. Jaminan tambahan berupa hak tanggungan atas tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 07690/Duri kepa seluas 126 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh enam

Hal 2 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter persegi);

- f. Jaminan tambahan berupa hak tanggungan atas tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 56/Cengkareng Timur seluas 1.524 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus dua puluh empat meter persegi);

Adalah sah dan mengikat Pemohon dan Termohon II;

4. Menghukum Pemohon dan Termohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul masing-masing  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian, oleh karena Pemohon telah membayar  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian biaya perkara yang menjadi kewajiban Termohon II, maka Termohon II wajib membayar kembali biaya tersebut kepada Pemohon sebesar Rp54.519.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon, Termohon I, Termohon II, Turut Termohon I, dan Turut Termohon II untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan Arbitrase ini diucapkan;
6. Menyatakan putusan Arbitrase ini adalah putusan yang dalam Tingkat Pertama dan Terakhir serta berkekuatan hukum tetap dan mengikat Kedua Belah Pihak;
7. Menolak Permohonan untuk selebihnya;
8. Memerintahkan kepada Panitera Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan Arbitrase ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Para Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tanggal 3 Mei 2016 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara arbitrase: BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Perkara Nomor 657/II/ARB-BANI/2015 yang diperiksa dan diputuskan oleh Tergugat III sudah diputus pada tanggal 3 Mei 2016, dan Salinan Putusan sudah terdaftar/deponir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Mei 2016 sesuai Akta Pendaftaran Nomor 10/WASIT/2016/PN Jkt. Pst, (bukti P-1);
2. Bahwa alinea ke-18 dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tertera bahwa; "Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase, hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

Hal 3 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbit/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja di sembunyikan pihak lawan, atau;
- Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Bahwa oleh yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 03/Arb. Btl/2005, tanggal 17 Mei 2005 halaman 20 yang menyatakan; bahwa kata "antara lain" tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase atas alasan di luar yang tertera dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti halnya alasan kompetensi absolut yang dikemukakan pemohon";

Bertitik tolak dari landasan hukum penjelasan umum Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2005 tersebut memungkinkan Penggugat untuk mengajukan Pembatalan Putusan Arbitrase diluar alasan yang tertera dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999;

Bahwa Putusan Tergugat III dalam putusan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Nomor 657/II/ARB-BANI/2015 tanggal 3 Mei 2016 terdapat cacad cela serta kesalahan yang melekat pada putusan arbitrase *a quo*, yaitu; mengandung cacad kontroversi (saling bertentangan); terdapat saling pertentangan antara Pertimbangan dengan Fakta yang dikemukakan para pihak dalam persidangan:

Bahwa Pertimbangan Majelis Arbitrase pada halaman 96 point 3, halaman 104 point 6 dan halaman 115 point 8 yang berpendapat atau menyimpulkan bahwa "....dikarenakan Pemohon tidak dapat mempertanggung jawabkan atas penggunaan dana sejumlah Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang belum diselesaikan oleh Pemohon kepada Termohon II, hal ini diakui oleh Saksi di bawah sumpah: Billy Asnandar (Turut Termohon I) pada tanggal 29 Februari 2016 dan Saksi Sulistyono...";

Ternyata saling bertentangan dengan fakta di persidangan karena yang dikemukakan Saksi Billy Asnandar dan Sulistyono pada tanggal 29 Februari 2016, "Tidaklah ada pengakuan saksi bahwa Pemohon tidak dapat mempertanggung jawabkan atas penggunaan dana sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)" justru sebaliknya saksi mengakui bahwa Pemohon telah melaksanakan pertanggungjawaban atas penggunaan dana sejumlah Rp753.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga

Hal 4 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arb/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sesuai bukti tertulis Pemohon P-13a sampai dengan 13e pada putusan arbitrase *a quo*, fakta ini dapat dibuktikan dengan hasil *print out record transkrip* kesaksian Billy Asnandar dan Sulistyono (bukti P-2). Bahwa untuk itu pula Penggugat telah melayangkan Surat Nomor 014/PNNA//2016, tanggal 18 Mei 2016 perihal koreksi putusan arbitrase *a quo* (bukti P-3);

Oleh karena dalam putusan arbitrase *a quo* terdapat pertimbangan yang bertentangan dengan fakta yang dikemukakan oleh saksi dari pihak Pemohon maka dikategorikan sebagai putusan yang salah menerapkan hukum;

3. Bahwa yang menjadi dasar sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara arbitrase BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Perkara Nomor 657/II/ARB-BANI/2015 berpokok pangkal pada:

- a. Perjanjian Sewa Guna Usaha kapal dengan opsi beli (SGU) atas objek sebuah kapal Caraka Jaya Niaga MI-5 ("CJN III-5") yang tertuang dalam Akta Nomor 50 tertanggal 19 Januari 2012 di hadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. yang kemudian diubah melalui *Addendum* Nomor 1 tertanggal 28 September 2012 *juncto* *Addendum* Nomor 2 tertanggal 31 Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat I yang kemudian kedudukan Tergugat I dilanjutkan oleh Tergugat II (beralih karena hukum; pemisahan spin/off dari Tergugat I kepada Tergugat II);
- b. Jaminan tambahan Penggugat atas Sertifikat Hak Milik Nomor 07690/Duri Kepa seluas 126 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh enam meter persegi) dan Sertifikat Tanah Nomor 56 terletak di Jalan Bangun Nusa Raya Nomor 8, Cengkareng Timur Jakarta Barat yang mana kedua SHM tersebut atas nama Billy Asnandar (Penggugat) pada Akta Nomor 50, tanggal 19 Januari 2012 dan *Addendum* Nomor 2, tanggal 31 Januari 2013;

Bahwa setelah putusan diambil (*vide* Putusan BANI Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tanggal 3 Mei 2016) ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang sengaja di sembunyikan pihak lawan (Tergugat II), yaitu; Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 17/2013 ST. 03.782.205.AA, tanggal 5 Februari 2013 serta Lampiran halaman tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ST;03.782.205:AA, (bukti P-4a, P-4b); Bahwa hal yang sifatnya menentukan dalam bukti surat tersebut (*vide* bukti P-4a, P-4b) adalah;

- Sejumlah hutang Debitur (Penggugat) yang ditentukan Rp13.532.767.288,00 (tiga belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) karena didasarkan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal

Hal 5 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbit/2017





dengan Opsi Beli (SGU) yang dibuat Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Akta Nomor 50 tertanggal 19 Januari 2012 dan *Addendum* Nomor 2, tanggal 31 Januari 2013;

Ternyata: utang Penggugat yang ditentukan Rp13.532.767.288,00 (tiga belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) oleh Tergugat I (kreditur) diperoleh atas hasil tipu muslihat dan bertentangan dengan undang-undang, dengan penjelasan:

- Nilai hutang yang ditentukan dalam perikatan pokok, Akta Nomor 50 tanggal 19 Januari 2012 *juncto Addendum* Nomor 2 tanggal 31 Januari 2013 sejumlah Rp5.914.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus empat belas juta rupiah) akan tetapi hak penanggungan diadakan Rp13.532.767.288,00 (tiga belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) melebihi apa yang telah ditentukan dalam perikatan pokok, (bertentangan dengan Pasal 1822 Kitab Undang Undang Hukum Perdata "penanggungan dapat diadakan hanya untuk sebagian utang").
- Penulisan nilai hutang Rp13.532.767.288,00 (tiga belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), hasil tipu muslihat karena pada Lampiran halaman tambahan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak tanggungan ST;03.782.205:AA, dibuat dengan kejanggalan-kejanggalan, yakni adanya coretan yang berubah-ubah dari nilai semula Rp5.914.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus empat belas juta rupiah) dicoret lalu halaman tambahan disahkan nilai utang Rp13.538.681.288,00 (tiga belas miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) kemudian dicoret lagi, nilai hutang Rp13.532.767.288,00 (tiga belas miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sedangkan nilai hutang yang dikehendaki dan setahu Penggugat adalah sesuai perikatan pokok Rp5.914.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus empat belas juta rupiah) atas hal ini Penggugat pernah minta Dokumen salinan resminya bagian Penggugat kepada Tergugat II tetapi tidak diberikan (bukti P-5);
- Jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan Duri Kepa Jakarta Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 56/ Cengkareng seluas 1.524 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus dua puluh empat meter persegi) yang didasarkan *Addendum* Nomor 2, tanggal 31 Januari 2013

Hal 6 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



jelas dinyatakan khusus untuk plafon pembiayaan perbaikan dan docking kapal dengan nilai plafon Rp5.914.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus empat belas juta rupiah) (*vide point 4 addendum Nomor 2*) akan tetapi ditafsir lain/menyimpang oleh Tergugat II mengklaim jaminan tambahan termasuk untuk Jaminan Sewa Guna Usaha (bertentangan dengan Pasal 1342 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, "jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran");

Bahwa fakta-fakta keadaan yang sedemikian rupa membuktikan: Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 17/2013 ST;03.782.205:AA, tanggal 5 Februari 2015 diperoleh atas tipu muslihat dan bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya tidak sah dan tidak mengikat Penggugat dan Tergugat II;

Fakta ini menentukan bahwa jaminan tambahan (objek hak tanggungan Nomor 17/2013 ST;03.782.205:AA, tanggal 5 Februari 2015) berupa hak tanggungan atas tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 56/Cengkareng Timur atas nama Biily Asnandar (Penggugat) tidak sah dan tidak mengikat/batal demi hukum;

4. Bahwa dalam pemeriksaan sengketa perkara arbitrase: BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Nomor 657/II/ARB-BANI/2015 tanggal 3 Mei 2016, Tergugat II telah melakukan tipu muslihat dengan cara: Tergugat II telah membuat celah untuk tercapainya suatu keinginan pemeriksaan bukti Surat Laporan Hasil Survey (*report of condition survey*) "Sucofindo" tidak langsung diperiksa di muka persidangan, yakni;

Tergugat II pada tanggal 16 Maret 2016 menghadirkan saksi Bapak Herry Soegiarso Suwandi yang menerangkan Laporan Hasil Survey (*report of condition survey*) yang dilaksanakan oleh Sucofindo dilakukan saat kapal KM CJN III-5 berada di galangan/*docking* milik Penggugat, oleh Penggugat dibantah karena KM CJN III-5, sejak tanggal 19 September 2014 (*vide bukti P-8b putusan arbitrase a quo*) telah dieksekusi /ditarik kembali oleh Tergugat II. Ternyata survey oleh Sucofindo baru dilakukan tanggal 25 Septemebr 2014 (setelah KM CJN III-5 ditarik kembali oleh Tergugat II) akan tetapi oleh Tergugat II bukti ini (*report of condition survey*) tidak diperlihatkan dan tidak diserahkan langsung di muka persidangan, melainkan seminggu kemudian diserahkan ke Panitera, maka fakta ini tidak terkuak dan terkoreksi dalam acara pembuktian dalam persidangan baik oleh Penggugat maupun Majelis Arbiter . sehingga dalam putusan arbitrase *a quo* terdapat hasil tipu muslihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tergugat II;

Bahwa dengan fakta-fakta diatas cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk membatalkan Putusan BANI Nomor 657/II/ARB-BANI/2015 tanggal 3 Mei 2016;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tanggal 3 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Arbitration Center;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan tersebut di atas, Para Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I:

Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak);

1. Bahwa Penggugat dalam permohonannya pada dasarnya hendak mengajukan Gugatan Pembatalan atas Putusan Arbitrase yang dijatuhkan oleh Majelis Arbiter dalam Perkara Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, dimana dalam perkara tersebut pihak-pihaknya adalah sebagai berikut:
  - a. Penggugat sebagai Pemohon;
  - b. Tergugat I sebagai Termohon I;
  - c. Tergugat II sebagai Termohon II;
  - d. Tuan Billy Asnandar sebagai Turut Termohon I;
  - e. PT Pelayaran Adhiguna Karunia sebagai Turut Termohon II;

Atas dasar hal tersebut di atas, maka adanya Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Arbiter pada Badan Arbitrase Nasional dalam Perkara Nomor 657/II/ARB-BANI/2015 tidak hanya mengikat bagi Tergugat I dan Tergugat II, namun juga mengikat Tuan Billy Asnandar dan PT Pelayaran Adhiguna Karunia untuk tunduk kepada putusan in litis. Dengan demikian, apabila Penggugat hendak mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka sudah sepatutnya seluruh pihak yang menjadi pihak dalam perkara tersebut turut digugat menjadi pihak dalam gugatan pembatalan *a quo*;

2. Bahwa terlebih lagi Tuan Billy Asnandar secara pribadi dijadikan pihak dalam perkara arbitrase karena adanya jaminan tambahan yang berupa tanah dan

Hal 8 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017





bangunan yang terletak di Kelurahan Kepa Duri, Jakarta Barat, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Nomor 56/Cengkareng seluas 1.524 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus dua puluh empat meter persegi) adalah tercatat atas nama Tuan Billy Asnandar. Dimana dalam permohonan pembatalan Penggugat mempermasalahkan mengenai adanya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 17/2013 ST:03.782.205;AA, tanggal 5 Februari 2015 serta Lampiran Halaman Tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ST:03.782.205;AA (selanjutnya disebut sebagai SKMHT). Sedangkan SKMHT tersebut dibuat oleh Tuan Billy Asnandar sebagai penjamin, sehingga seharusnya Tuan Billy Asnandar dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa PT Pelayaran Adhiguna Karunia oleh dijadikan Turut Tergugat oleh Penggugat mengingat PT Pelayaran Adhiguna Karunia merupakan corporate guarantee bagi Penggugat dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Opsi Beli sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 50, tertanggal 19 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adiwersito, S.H., Notaris di Jakarta. Sehingga seharusnya PT Pelayaran Adhiguna Karunia juga dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Tuan Billy Asnandar dan PT Pelayaran Adhiguna Karunia sebagai pihak dalam perkara *a quo* membuktikan bahwa permohonan pembatalan putusan BANI Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tertanggal 3 Mei 2016 menjadi kurang pihak dan sudah sepantasnya Majelis Hakim menolak permohonan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Tergugat II:

1. Kurang Pihak;

Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat pada intinya banyak mempermasalahkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain yang notabene tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, yakni:

- Majelis Arbiter yang memeriksa dan memutus Putusan Arbitrase BANI Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tanggal 3 Mei 2016.
- Tuan Billy Asnandar, yang dalam Perkara Nomor 657/II/ARB-BANI/2015 bertindak selaku Turut Termohon I;
- PT Pelayaran Adhiguna Karunia, yang dalam Perkara Nomor 657/II/ARB-BANI/2015 bertindak sebagai Turut Termohon II;

Hal 9 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbit/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan dan dasar hukum pihak tersebut dijadikan pihak dalam permohonan *a quo* akan Tergugat II uraikan sebagai berikut:

- a. Permohonan *A quo* Kurang Pihak Dengan Tidak Dijadikannya Majelis Arbiter yang memeriksa dan memutus Putusan Arbitrase BANI Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tanggal 3 Mei 2016 Sebagai Pihak Dalam Permohonan *A quo*;
  1. Bahwa dalam permohonannya Penggugat menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diputus oleh Majelis Arbiter yang memeriksa dan memutuskan Putusan Arbitrase BANI Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tanggal 3 Mei 2016. Namun demikian, dalam permohonan, Penggugat mempersamakan kedudukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia selaku Institusi dan bukan Majelis Arbiter. Padahal dalam Permohonan yang diajukan, Penggugat mempermasalahkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase BANI Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tanggal 3 Mei 2016;
  2. Bahwa apabila Penggugat mengajukan permohonan pembatalan *a quo* karena alasan sebagaimana yang diajukan tersebut di atas, maka seharusnya Majelis Arbiter yang memeriksa dan memutus diajukan sebagai pihak dalam permohonan *a quo*, karena semua keputusan yang diambil oleh Majelis Arbiter sudah dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter dan Tergugat II tidak mengetahui alasan Majelis Arbiter tersebut memberikan pertimbangan sebagaimana dicantumkan dalam Putusan BANI. Penggugat seharusnya mengetahui bahwa Majelis Arbiter memiliki kewenangan untuk memberikan suatu pertimbangan terhadap putusan yang akan dijatuhkan dalam suatu perkara;
  3. Bahwa dengan tidak diajukannya Majelis Arbiter yang memeriksa dan memutus perkara BANI yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat, maka permohonan yang diajukan oleh Penggugat terbukti kurang pihak, sehingga permohonan ini sudah sepatutnya ditolak;
- b. Permohonan *A quo* Kurang Pihak Dengan Tidak Memasukkan Tuan Billy Asnandar, Yang Dalam Perkara Nomor 657/II/ARB-BANI/2015 Bertindak Selaku Turut Termohon I, Sebagai Pihak Dalam Permohonan *A quo*;
  1. Bahwa dalam permohonan arbitrase yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat mengajukan Tuan Billy Asnandar secara pribadi sebagai pihak Turut Termohon I, dan selama persidangan selalu hadir dalam persidangan arbitrase Perkara Nomor 657/II/ARB-BANI/2015. Bahkan Tn Billy Asnandar juga diajukan sebagai saksi oleh Penggugat dalam persidangan arbitrase tersebut;

Hal 10 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbit/2017



2. Bahwa diajukannya Tuan Billy Asnandar secara pribadi oleh Penggugat karena jaminan tambahan yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kepa Duri, Jakarta Barat, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Nomor 56/Cengkareng seluas 1.524 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus dua puluh empat meter persegi) adalah tercatat atas nama Tuan Billy Asnandar;
3. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mempermasalahkan mengenai adanya Surat Kuasa Membebaskan Hal Tanggungan Nomor 17/2013, tanggal 5 Februari 2015 serta Lampiran Halaman Tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (selanjutnya disebut sebagai SKMHT). Sedangkan SKMHT tersebut dibuat oleh Tuan Billy Asnandar sebagai penjamin, sehingga seharusnya Tuan Billy Asnandar dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Tuan Billy Asbandar sebagai pihak dalam perkara *a quo* membuktikan bahwa permohonan pembatalan putusan BANI Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tertanggal 3 Mei 2016 menjadi kurang pihak dan sudah sepantasnya Majelis Hakim menolak permohonan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- c. Permohonan *A quo* Kurang Pihak Dengan Tidak Memasukkan PT Pelayaran Adhiguna Karunia, Yang Dalam Perkara Nomor 657/II/ARB-BANI/2015 Bertindak Sebagai Turut Termohon II, Sebagai Pihak Dalam Permohonan *A quo*;
  1. Bahwa dalam permohonan arbitrase yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat mengajukan PT Pelayaran Adhiguna Karunia sebagai pihak Turut Termohon II, dan selama persidangan selalu hadir dalam persidangan arbitrase Perkara Nomor 657/II/ARB-BANI/2015;
  2. Bahwa diajukannya PT Pelayaran Adhiguna Karunia oleh Penggugat PT Pelayaran Adhiguna Karunia merupakan *corporate guarantee* bagi Penggugat dalam pelaksanaan perjanjian sewa guna usaha dengan opsi beli sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 50 tertanggal 19 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adiwersito, S.H., Notaris di Jakarta. Sehingga seharusnya PT Pelayaran Adhiguna Karunia juga dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
  3. Bahwa dengan tidak dimasukkannya PT Pelayaran Adhiguna Karunia sebagai pihak dalam perkara *a quo* membuktikan bahwa permohonan pembatalan putusan BANI Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tertanggal 3 Mei 2016 menjadi kurang pihak dan sudah sepantasnya Majelis Hakim menolak permohonan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya

Hal 11 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Penggugat Telah Mengajukan Permohonannya Secara Licik (*Eksepsi Doli Prae Sintis*);

1. Bahwa Penggugat dalam Permohonannya pada intinya mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Nasional Indonesia (BANI) Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tanggal 3 Mei 2016 yang didasarkan pada dalil yang dibuat-buat dan tidak benar. Permohonan mana pada dasarnya hanyalah ditujukan agar Penggugat terhindar dari kewajiban pembayaran sewa guna usaha kepada Tergugat II sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat II;
2. Bahwa dalil yang mengada-ada tersebut telah dilakukan oleh Penggugat sejak awal Penggugat mengajukan permohonan kepada BANI, yang mana dalam permohonannya tersebut Penggugat telah berusaha mencari-cari kesalahan dari Tergugat II, *quad non*, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Majelis Arbiter menolak permohonan Penggugat tersebut. Dalam perkara *a quo*, Penggugat kembali mencoba dengan segala macam cara mencari kesalahan-kesalahan yang salah satunya adalah mempermasalahkan mengenai Surat Kuasa Membebaskan Hal Tanggungan Nomor 17/2013, tanggal 5 Februari 2015 serta lampiran halaman tambahan akta surat kuasa membebaskan hak tanggungan, dalil mana sama sekali tidak pernah diajukan dalam pemeriksaan perkara pada sidang arbitrase sebelumnya;
3. Bahwa dalam Permohonan BANI Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, Penggugat mendalilkan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk mencoba membatalkan perjanjian sewa guna usaha dengan opsi beli yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam permohonan *a quo*, Penggugat dengan itikad tidak baik berusaha untuk mencari-cari kesalahan dari Tergugat II dengan menyatakan Tergugat II sengaja menyembunyikan dokumen yang berupa Surat Kuasa Membebaskan Hal Tanggungan Nomor 17/2013, tanggal 5 Februari 2015 serta Lampiran Halaman Tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (selanjutnya disebut sebagai SKMHT);
4. Bahwa seandainya memang Penggugat tidak mencari-cari permasalahan baru, seharusnya Penggugat memasukkan mengenai permasalahan SKMHT tersebut dalam Permohonan Arbitrase Nomor 657/II/ARB-

Hal 12 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



BANI/2015. Di samping itu, Tergugat II tidak pernah menyembunyikan adanya keberadaan dari SKMHT tersebut karena Penggugat juga memiliki dan menyimpan SKMHT tersebut dan lagi Penggugat sendiri tidak pernah membahas maupun mengajukan SKMHT sebagai bukti dalam persidangan di BANI dalam Perkara Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, padahal dalam permohonan arbitrase Penggugat juga mendalilkan jaminan hutang dan jaminan tambahan yang merupakan satu kesatuan dengan keberadaan SKMHT tersebut;

5. Bahwa dalam hal ini, sebenarnya permohonan yang diajukan oleh Penggugat bertujuan untuk menghindari kewajiban pembayaran atas Sewa Guna Usaha yang telah berjalan dimana Penggugat telah menyewa dan menggunakan (dengan opsi beli) kapal milik Tergugat I yang telah diambilalih oleh Tergugat II, namun Penggugat tidak mau membayar sewa atas kapal tersebut;

Selanjutnya dengan licik Penggugat berupaya dengan segala cara mengajukan permohonan *a quo* dengan tujuan untuk membatalkan Akta Nomor 50, tertanggal 19 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;

Dengan demikian sudah sepatutnya Permohonan Pembatalan Pemohon yang telah diajukan secara licik tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*exceptio doli prae sintis*);

Tergugat III:

Eksepsi *Obscur Libel*:

Pembatalan Putusan Arbitrase Seharusnya Diajukan Dalam Bentuk Permohonan Dan Bukan Gugatan;

Bahwa, apabila meneliti dengan saksama gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini dapat terlihat Penggugat tampaknya kurang memahami asas-asas hukum acara perdata mengenai prosedur pembatalan putusan arbitrase sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS). Hal ini disebabkan, alih-alih mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 657/II/ARB-BANI/2015 tertanggal 3 Mei 2016 dalam bentuk permohonan, Penggugat justru mengajukannya dalam bentuk gugatan. Padahal, Pasal 70 UUAAPS telah menentukan sebagai berikut:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau;
- c. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwasanya, pembatalan suatu putusan arbitrase dimungkinkan untuk ditempuh salah satu pihak apabila putusan arbitrase tersebut mengandung unsur pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/dokumen, dimana pembatalan dimaksud haruslah diajukan dalam bentuk permohonan, bukan gugatan;

Dengan demikian, mengingat Penggugat telah mengajukan upaya pembatalan putusan arbitrase di luar ketentuan Pasal UUAAPS, maka sangat sah dan beralasan apabila Tergugat III memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1968 yang menyatakan:

Suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan putusan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 359/Pdt.G/Arb/2016/PN Jkt. Pst, tanggal 22 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tanggal 3 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Arbitration Center;
3. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Tergugat III pada tanggal 22 September 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat III melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2016, mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 4 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 139/Srt.Pdt.Kas/2016/PN Jkt. Pst, Nomor 359/Pdt.G/

Hal 14 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/PN Jkt. Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 13 Oktober 2016;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 21 November 2016, kemudian Termohon mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 November 2016;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Tergugat I pada tanggal 22 September 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2016, mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 6 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 141/Srt.Pdt.Kas/2016/PN Jkt. Pst, Nomor 359/ Pdt.G/ARB/2016/PN Jkt. Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 20 Oktober 2016;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 21 November 2016, kemudian Termohon mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Tergugat II pada tanggal 22 September 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2016 mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 6 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 142/Srt.Pdt.Kas/2016/PN Jkt. Pst. Nomor 359/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 19 Oktober 2016;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 21 November 2016, kemudian Termohon tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam memori adalah:

Pemohon I:

Keberatan Ke-1 Majelis Hakim Tingkat Pertama *A Quo* Telah Keliru

Hal 15 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerapkan Hukum Mengenai Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 70 UUAAPS Yang Mensyaratkan Adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

1. Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan Pertimbangan Hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 359/Pdt.G/Arb/2016/PN Jkt. Pst, tanggal 22 September 2016 halaman 65 sampai dengan 69 yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang sengaja disembunyikan pihak lawan (Tergugat II), yaitu Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 17/2013 ST;03.782.205:AA tanggal 5 Februari 2015 serta Lampiran halaman tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ST;03.782.205:AA (bukti P-4a, P-4b);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T. 1-2) berupa daftar barang bukti untuk membuktikan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Termohon 1 dan Termohon 2 dalam perkara arbitrase Nomor 657/II/Arb-BANI/2015, bukti (T.I-2.b) berupa akta bukti Termohon 2 dan bukti T.I-3 berupa daftar barang bukti pemeriksaan perkara BANI Nomor 657/II/Arb-BANI/2015 oleh BANI tidak ada bukti surat berupa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 17/2013 ST;03.782.205:AA tanggal 5 Februari 2015 serta Lampiran halaman tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ST;03.782.205:AA, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat di dalam pemeriksaan perkara Arbitrase Nomor 657/II/Arb-BANI/2015 di BANI tidak pernah diajukan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 17/2013 ST;03.782.205:AA tanggal 5 Februari 2015 serta Lampiran halaman tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ST;03.782.205:AA sebagai alat bukti baik oleh Pemohon, Para Termohon dan Turut Termohon;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti (T.11-3) berupa Putusan BANI Nomor 657/II/Arb-BANI/2015, tertanggal 3 Mei 2016, Majelis Arbitrase BANI tidak pernah menyinggung dan mempertimbangkan keberadaan SKMHT Nomor 17/2013 ST;03.782.205:AA, tanggal 5 Februari 2015 serta Lampiran halaman tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ST;03.782.205:AA, padahal di dalam amar Putusan BANI telah memutuskan Jaminan Tambahan berupa hak tanggungan atas tanah dan

Hal 16 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arb/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang terletak di Kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 07690/Duri Kepa seluas 126 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh enam meter persegi) dan Jaminan Tambahan berupa Hak tanggungan atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 56/Cengkareng Timur seluas 1.524 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus dua puluh empat meter persegi) adalah sah dan mengikat Pemohon dan Termohon II;

Menimbang, bahwa apabila di dalam persidangan Arbitrase di BANI dokumen SKMHT tersebut menjadi alat bukti besar kemungkinannya Majelis Arbitrase akan memberikan putusan yang berbeda karena besarnya hutang Penggugat yang tercatat dalam dokumen SKMHT beserta Lampiran halaman tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ST;03.782.205:AA tersebut terlalu besar dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal dengan Opsi Beli (bukti T.III-I);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Putusan Arbitrase di BANI diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II karena adanya dokumen yang bersifat menentukan yaitu SKMHT beserta Lampiran halaman tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ST;03.782.205:AA yang disembunyikan Tergugat II;

Menimbang bahwa dari fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 657/II/Arb-BANI/2015, tertanggal 3 Mei 2016 berdasarkan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dimana setelah Putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan adalah sudah terbukti;

2. Bahwa, sebelum Pemohon Banding menguraikan lebih jauh mengenai keberatan terhadap pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 359/Pdt.G/Arb/2016/PN Jkt. Pst, tanggal 22 September 2016 di atas, terlebih dahulu Pemohon Banding akan kutip ulang secara lengkap Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPS) beserta penjelasan resminya:

Pasal 70 UUAAPS;

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

Hal 17 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arb/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Penjelasan Pasal 70 UUAAPS;

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini HARUS dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUAAPS dan Penjelasan di atas, maka sebagaimana yang telah Pemohon Banding sampaikan di dalam jawaban, duplik, pembuktian serta kesimpulannya terdahulu, tanpa mengesampingkan rasa hormat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XII/2014, tertanggal 11 November 2014, apabila kita melihat unsur-unsur yang menyebabkan suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan di muka Pengadilan Negeri sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 UUAAPS, demi hukum dapat jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut merupakan tindakan yang merupakan delik pidana yang hanya peradilan pidana lah yang berwenang memeriksa dan mengadili delik tersebut;

Dengan kata lain, kebenaran dari alasan-alasan Pasal 70 UUAAPS demi hukum harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum pihak yang disangkakan telah melakukan djejik penipuan (bedrog) atau kecurangan berdasar Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bukan didasarkan pada penilaian subjektif atas pemeriksaan pada perkara a qup. Hal ini karena upaya pembatalan bukanlah merupakan upaya banding terhadap putusan arbitrase. Pembatalan merupakan upaya hukum yang luar biasa yang oleh karenanya tanpa alasan yang spesifik (*vide* Pasal 70 UUAAPS) pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin dipenuhi;

Di sisi lain, hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa suatu putusan Hakim yang bernilai sebagai alat bukti (*bewijsniddelen*) adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran. Dengan kata lain, hanya putusan

*Hal 18 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan pidana yang demikian lah yang dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara perdata !!;

Pasal 1918 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Selain itu, dalil Pemohon Banding di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) *juncto* Pasal 62 ayat (4) UUAAPS yang menyatakan bahwa pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili suatu pembatalan putusan arbitrase demi hukum terbatas pada penilaian mengenai unsur-unsur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70 UUAAPS. Dengan kata lain, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa kembali pokok perkara yang sebenarnya sudah diperiksa dan diadili oleh Majelis Arbitrase; Pasal 11 ayat (2) UUAAPS;

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

Pasal 62 ayat (4) UUAAPS;

Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase;

Jadi, apabila Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 359/Pdt.G/Arb/2016/PN Jkt. Pst, tanggal 22 September 2016 yang menyatakan alasan di dalam Pasal 70 UUAAPS tidak harus dibuktikan dengan putusan pengadilan dipaksakan, maka hal tersebut sama saja menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa ulang pokok perkara yang sejatinya telah diperiksa oleh majelis arbitrase, hal ini jelas melanggar filosofi final dan mengikat (*final and binding*) yang dianut oleh peradilan arbitrase. Padahal, pemeriksaan di muka pengadilan negeri dalam perkara pembatalan putusan arbitrase bukanlah fase lanjutan dari pemeriksaan peradilan arbitrase yang telah diperjanjikan oleh para pihak;

Sebagaimana yang telah Pemohon Banding sampaikan pula di dalam Jawaban, Duplik, Pembuktian serta Kesimpulannya terdahulu, pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XII/2014, tertanggal 11 November 2014 pun para Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusannya terkait pembatalan putusan arbitrase pada faktanya tetap berlandaskan pada penjelasan Pasal 70 UUAAPS, yakni mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; Hal ini dapat dilihat pada putusan-putusan berikut ini:

Hal 19 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014, tertanggal 23 Desember 2014 dalam perkara antara PT Karya Bersama Takarob vs Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT Adhi Karya (Persero), Tbk, halaman 34 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 34 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014, tertanggal 23 Desember 2014;

Bahwa keberatan dari Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Banding tanggal 7 Juli 2014 dan Kontra Memori Banding tanggal 1 September 2014 dan tanggal 5 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, meskipun harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan banding permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;

Bahwa Majelis Hakim *a quo* telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang penjelasan yang sangat *imperative* sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa substansi putusan arbitrase yang mohon dibatalkan; Bahwa tidak ditemukan/tidak ada fakta Putusan Pengadilan terdahulu yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian syarat formil dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014, tertanggal 18 November 2014 dalam perkara antara PT Lotte Logistics Indonesia vs Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 *qq*. Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT DHL EXEL Supply Chain Indonesia halaman 18-19 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 18-19 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014, tertanggal 18 November 2014;

Bahwa alasan permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;

Bahwa Majelis Hakim *a quo* telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang

Hal 20 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa substansi putusan arbitrase yang mohon dibatalkan;

Bahwa tidak ditemukan/tidak ada fakta Putusan Pengadilan terdahulu yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian syarat formil dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan suatu permohonan, maka menurut hukum acara perdata permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014 dalam perkara antara PT Karya Bersama Takarob vs Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT Adhi Karya (Persero) halaman 33 - 34 dengan pertimbangan sebagai berikut:  
Halaman 33 - 34 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014, tertanggal 23 Desember 2014;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Mengenai keberatan ke-I sampai dengan ke-28:

Bahwa Keberatan dari Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Banding tanggal 7 Juli 2014 dan Kontra Banding tanggal 1 September 2014 dan tanggal 5 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, meskipun harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan banding permohonan banding yang diajukan pemohon tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;

Bahwa Majelis Hakim *a quo* telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang penjelasan yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa substansi putusan arbitrase yang mohon dibatalkan;

Bahwa tidak ditemukan/tidak ada fakta putusan pengadilan terdahulu yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan penggugat dalam perkara ini;

Hal 21 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian syarat formil dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan suatu permohonan, maka menurut hukum acara perdata permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa disebabkan permohonan per mohon tidak diterima maka tuntutan provisi harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan-alasan banding tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional tidak terpenuhi;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 13 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 8 Juli 2015 dalam perkara antara Thio Inge Catherine melawan Naniek Sutrisno dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pembatalan, unsur-unsur Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak terpenuhi, karena tidak ada bukti berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang terjadinya tindak pidana penipuan atau pemalsuan dan juga tidak ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Pembatalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Thio Inge Catherine tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014, tertanggal 25 Mei 2015 dalam perkara antara PT Asuransi Purna Artanugraha melawan PT Proton Liftindo Perkasa, Asuransi Wahana Tata dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 8 September 2014 dan kontra memori tanggal 24 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Jakarta Barat Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 60 *juncto* Pasal 62

Hal 22 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa kembali fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase karena itu telah benar bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ditolak;

- Bahwa selain itu sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, karena itu putusan *Judex Facti* sudah tepat;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 322 B/Pdt.Sus-Arbt/2015, tertanggal 22 September 2015 dalam perkara antara Imam Zulfikri, S.T., melawan PT Petronas Niaga Indonesia (PT PNI) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar menyatakan gugatan Penggugat belum waktunya untuk diajukan (prematur) karena belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga untuk pembatalan putusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bertitik tolak dari putusan-putusan Mahkamah Agung di atas kiranya jelas, walaupun telah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XI/2014, tertanggal 23 Oktober 2014, pertimbangan hukum terkait Pasal 70 UUAAPS telah mendapatkan yurisprudensinya yakni mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terkait hal tersebut maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 359/Pdt.G/Arb/2016/PN Jkt. Pst, tanggal 22 September 2016 yang menyatakan:

Menimbang bahwa dari fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 657/II/Arb-BANI/2015, tertanggal 3 Mei 2016 berdasarkan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dimana setelah Putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan adalah sudah terbukti;

Yang mana tidak pernah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum

Hal 23 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap yang membuktikan bahwa Termohon Banding I dan II menyembunyikan dokumen menentukan sebagaimana diklaim Termohon Banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 359/Pdt.G/Arb/2016/PN Jkt. Pst, tanggal 22 September 2016 tersebut sejatinya patut untuk ditolak karena Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 359/Pdt.G/Arb/2016/PN Jkt. Pst. terbukti salah menerapkan hukum dengan alasan berlawanan dengan (1) ketentuan Pasal 70 UUAAPS; serta (2) pertimbangan dan amar putusan dari para hakim agung di atas dalam menafsirkan ketentuan Pasal 70 UUAAPS;

Keberatan Ke-2: Majelis Hakim Tingkat Pertama *A Quo* Telah Keliru Menerapkan Hukum Mengenai Unsur Pasal 70 huruf b UUAAPS Mengenai Dokumen Yang Menentukan;

3. Bahwa, Pemohon Banding juga sangat keberatan dengan Pertimbangan Hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 359/Pdt.G/Arb/2016/PN Jkt. Pst, tanggal 22 September 2016 yang menyatakan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 17/2013 ST;03.782.205:AA tanggal 5 Februari 2015 serta Lampiran halaman tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ST;03.782.205:AA memenuhi unsur dokumen menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 70 huruf b UUAAPS;
4. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* tersebut jelas-jelas keliru dan salah menerapkan hukum karena sebagaimana yang telah Pemohon Banding sampaikan di dalam Jawaban, Duplik, Pembuktian serta Kesimpulannya terdahulu, apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 70 UUAAPS huruf b kiranya dapat diketahui bahwa apabila Termohon Banding (dahulu Penggugat) mendasarkan dalilnya pada adanya dokumen menentukan yang dapat membatalkan suatu putusan arbitrase, maka dokumen yang menentukan tersebut haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut (harus memenuhi seluruh unsur, tidak bisa salah satu saja):
  - Dokumen tersebut haruslah ditemukan sesudah dijatuhkan putusan arbitrase, yakni tanggal 3 Mei 2016. Mengapa? Karena seperti halnya penemuan novum baru sebagaimana dipersyaratkan dalam proses Peninjauan Kembali, penentuan "waktu" penemuan dokumen tersebut pun wajib dinyatakan dalam sumpah di Pengadilan Negeri untuk membuktikan bahwa dokumen tersebut benar-benar ditemukan setelah

Hal 24 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



dijatuhkannya Putusan Arbitrase BANI Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tertanggal 3 Mei 2016;

- Dokumen tersebut haruslah bersifat menentukan, yang berarti keberadaannya akan mempengaruhi Putusan Arbitrase BANI Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tertanggal 3 Mei 2016; dan;
- Dokumen tersebut haruslah disembunyikan secara sengaja oleh pihak lawan, dalam hal ini Tergugat II;

5. Bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, unsur pertama dari Pasal 70 huruf b UUAAPS di atas jelas tidak terpenuhi karena Termohon Banding (dahulu Penggugat) tidak dapat menyatakan kapan persisnya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 17/2013 ST;03.782.205:AA, tanggal 5 Februari 2015 serta Lampiran halaman tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ST;03.782.205:AA yang didalilkan sebagai dokumen menentukan tersebut ditemukan atau melakukan sumpah di Pengadilan Negeri. Dengan kata lain, Penggugat tidak dapat membuktikan "waktu" penemuan dokumen yang didalilkan menentukan tersebut sebagai unsur pertama dari Pasal 70 huruf b UUAAPS sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan Termohon Banding;

Terkait hai tersebut adalah sangat aneh apabila Termohon Banding tidak mempunyai salinan dari Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 17/2013 ST;03.782.205:AA, tanggal 5 Februari 2015 serta Lampiran halaman tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ST;03.782.205:AA dan menyatakan dokumen tersebut disembunyikan oleh Termohon Banding II mengingat yang bersangkutan merupakan pihak yang memberikan kuasa atas kedua dokumen tersebut, yang mana setidaknya mempunyai salinan atau file dari Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 17/2013 ST;03.782.205:AA, tanggal 5 Februari 2015 serta Lampiran halaman tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ST;03.782.205:AA, atau apabila Termohon Banding tidak memilikinya, maka yang bersangkutan tentunya dapat mendatangi Notaris dan PPAT pembuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 17/2013 ST;03.782.205:AA, tanggal 5 Februari 2015 serta Lampiran halaman tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ST;03.782.205:AA dan meminta untuk diberikan salinannya;

6. Bahwa menurut hemat Pemohon Banding, unsur kedua dari dari Pasal 70 huruf b UUAAPS di atas, yakni dokumen harus bersifat 'menentukan' pun juga tidak terpenuhi pada Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor

Hal 25 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



17/2UI3 ST;03.782.205:AA, tanggal 5 Februari 2015 serta Lampiran halaman tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ST;03.782.205:AA. Hal ini dengan alasan permohonan arbitrase yang diajukan Termohon Banding dan terdaftar pada Register Perkara Nomor 657/II/ARB-BANI/2015 dahulu yang notabene adalah merupakan permohonan arbitrase mengenai penyalahgunaan keadaan yang dilakukan Turut Termohon Banding I dan II tidak berkenaan dengan adanya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 17/2013 ST;03.782.205:AA, tanggal 5 Februari 2015 serta Lampiran halaman tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ST;03.782.205:AA tersebut. Dengan kata lain. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 17/2013 ST;03.782.205:AA, tanggal 5 Februari 2015 serta lampiran halaman tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ST;03.782.205:AA yang dijadikan Penggugat sebagai "dokumen menentukan" pada faktanya tidak termasuk ke dalam salah satu tuntutan Penggugat serta objek permohonan arbitrasenya dahulu (lihat *petitum* Penggugat pada permohonan arbitrasenya sebagaimana tertuang pada halaman 41 - 44 Putusan Arbitrase BANI Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tertanggal 3 Mei 2016);

Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 17/2013 ST;03.782.205:AA, tanggal 5 Februari 2015 serta Lampiran halaman tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ST;03.782.205:AA mempunyai porsi sebagai "dokumen menentukan" dalam perkara *a quo* adalah tidak relevan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 359/Pdt.G/Arb/2016/PN Jkt. Pst, tanggal 22 September 2016 patut untuk dibatalkan sejauh yang menyatakan: Menimbang bahwa dari fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 657/II/Arb-BANI/2015 tertanggal 3 Mei 2016 berdasarkan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dimana setelah Putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan adalah sudah terbukti;

7. Bahwa mengenai unsur ketiga dari Pasal 70 huruf b UUAAPS yakni dokumen tersebut haruslah disembunyikan secara sengaja oleh pihak lawan sekali lagi tidak terpenuhi karena penyembunyian Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 17/2013 ST;03.782.205:AA tanggal 5 Februari 2015 serta Lampiran halaman tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak

Hal 26 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan ST;03.782.205:AA oleh Termohon Banding II haruslah dibuktikan dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dengan demikian mengingat dalil Termohon Banding tidak memenuhi satupun unsur dari Pasal 70 huruf b UUAAPS maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 359/Pdt.G/Arb/2016/PN Jkt. Pst, tanggal 22 September 2016 yang mengabulkan tuntutan Termohon Banding seluruhnya jelas merupakan kesalahan penerapan hukum dan patut untuk dibatalkan oleh Yang Terhormat Hakim Agung perkara *a quo*;

Keberatan Ke-3: Majelis Hakim Tingkat Pertama *A Quo* Telah Keliru Menerapkan Hukum Dengan Mencampuradukan Ketentuan huruf b Dan huruf c Pasal 70 UUAAPS;

8. Bahwa, Pemohon Banding juga sangat keberatan dengan Pertimbangan Hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 359/Pdt.G/Arb/2016/PN Jkt. Pst, tanggal 22 September 2016 halaman 68 yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Putusan Arbitrase di BANI diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II karena adanya dokumen yang bersifat menentukan yaitu SKMHT beserta Lampiran halaman tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ST;03.782.205:AA yang disembunyikan Tergugat II;

9. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* tersebut di atas jelas-jelas salah menerapkan hukum karena telah mencampuradukan syarat pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf b yakni adanya dokumen menentukan setelah putusan arbitrase dijatuhkan yang disembunyikan pihak lawan dengan Pasal 70 huruf c mengenai tipu muslihat yang dilakukan pihak lawan selama proses arbitrase berlangsung, yang mana keduanya adalah hal yang berbeda;

Perlu diketahui bahwa Termohon Banding di dalam Gugatannya dahulu menyatakan bahwa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 17/2013 ST;03.782.205:AA, tanggal 5 Februari 2015 serta Lampiran halaman tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ST;03.782.205:AA merupakan dokumen menentukan yang diklaim disembunyikan oleh Turut Termohon Banding II. Artinya, Termohon Banding menggunakan ketentuan Pasal 70 huruf b untuk menuntut dibatalkannya Putusan Arbitrase BANI Nomor 657/11/ARB-BAN 1/2015, tertanggal 3 Mei 2016. Kesimpulannya, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal 27 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 359/Pdt.G/Arb/2016/PN Jkt. Pst, tanggal 22 September 2016 di atas yang mencampuradukan ketentuan Pasal 70 huruf b dengan Pasal 70 huruf c UUAAPS telah menyimpang dari dasar gugatan Penggugat sehingga putusan tersebut jelas patut untuk dibatalkan;

Hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum dari Yurisprudensi berikut:

- Putusan Mahkamah Agung: tgl. 1-9-1971 Nomor 372 K/Sip/1970 dalam Perkara: Lo Ding Siang lawan Bank Dagang Negara Indonesia Unit I Semarang dengan Susunan Majelis: 1. Prof. K. Sardjono, S.H., 2. Sri Widodoji Wiratmo Soekito, S.H., 3. Busthanul Arifin, S.H., yang menyatakan: "Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dan dasar gugatan haruslah dibatalkan";
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 339 K/Sip/1969 dalam Perkara: Sih Kanti lawan Pak Trimo dan Bok Sutoikromo dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti, S.H., 2. Indroharto, S.H., 3. Sri Widodoji Wiratmo Soekito, S.H., yang menyatakan: "Putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebagian dari tuntutan maupun karena meliputi lebih dari yang dituntutkan, harus dibatalkan";

Pemohon II;

Dalam Eksepsi;

- I. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Yang Menolak Eksepsi Pemohon Banding/dahulu Tergugat I Melanggar Asas *Plurium Litis Consortium*;
1. Bahwa Pemohon Banding/dahulu Tergugat I tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya halaman 62 huruf a yang menyatakan:

"Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II secara substansi sama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan, dimana Majelis Hakim berpendapat gugatan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Penggugat tidaklah harus melibatkan Tuan Billy Asnandar dan PT Adhiguna Karunia sebagai pihak karena yang menjadi gugatan pokok Penggugat adalah pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tanggal 3 Mei 2016 yang menurut Penggugat putusan Arbitrase tersebut bertentangan dengan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun Tn Billy Asnandar adalah sebagai penjamin dan PT Adhiguna Karunia sebagai corporate gurante bagi Penggugat dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Opsi

Hal 28 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017





Beli sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 50, tertanggal 19 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adiwersito, S.H., Notaris di Jakarta akan tetapi mempunyai kepentingan yang sama dengan Penggugat, sehingga apabila hanya Penggugat saja yang mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase tidaklah mengakibatkan gugatan kurang pihak";

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas menunjukkan ketidak konsistenan *Judex Facti* dalam menilai perkara *a quo*, disatu sisi *Judex Facti* mengatakan bahwa inti dari gugatan Termohon Banding I/dahulu Penggugat adalah pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tanggal 3 Mei 2016 (Putusan Arbitrase Nomor 657/II/ARB-BANI/2015) dimana dalam Putusan Arbitrase Nomor 657/II/ARB-BANI/2015 tersebut pihak-pihaknya adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat/Termohon Banding I sebagai Pemohon dalam Arbitrase;
- b. Tergugat I/Pemohon Banding sebagai Termohon I dalam Arbitrase;
- c. Tergugat II/Termohon Banding II sebagai Termohon II dalam Arbitrase;
- d. Tuan Billy Asnandar sebagai Turut Termohon I dalam Arbitrase;
- e. PT Pelayaran Adhiguna Karunia sebagai Turut Termohon II dalam Arbitrase;

Dengan demikian Putusan tersebut mengikat para pihak yang ada dalam Putusan Arbitrase Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tanggal 3 Mei 2016, namun disisi lain kemudian *Judex Facti* menyatakan bahwa tidak dimasukkannya Tuan Billy Asnandar dan PT Pelayaran Adhiguna Karunia sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak menjadikan gugatan *a quo* kurang pihak;

3. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Arbiter pada Badan Arbitrase Nasional dalam Perkara Nomor 657/II/ARB-BANI/2015 tidak hanya mengikat bagi Pemohon Banding/dahulu Tergugat I dan Termohon Banding H/dahulu Tergugat II, namun juga mengikat Tuan Billy Asnandar dan PT Pelayaran Adhiguna Karunia untuk tunduk kepada putusan *in litis*. Dengan demikian, apabila Termohon Banding I/dahulu Penggugat hendak mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka sudah sepatutnya seluruh pihak yang menjadi pihak dalam perkara tersebut turut digugat menjadi pihak dalam gugatan pembatalan *a quo*;

4. Bahwa terlebih lagi Tuan Billy Asnandar secara pribadi dijadikan pihak dalam perkara Arbitrase karena adanya jaminan tambahan yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kepa Duri, Jakarta Barat, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Nomor 56/Cengkareng seluas 1.524 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus dua puluh empat meter persegi) adalah tercatat atas nama Tuan Billy

Hal 29 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



Asnandar. Dimana dalam permohonan pembatalan Termohon Banding I/dahulu Penggugat mempermasalahkan mengenai adanya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 17/2013, tanggal 5 Februari 2015 serta Lampiran Halaman Tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (selanjutnya disebut sebagai SKMHT). Sedangkan SKMHT tersebut dibuat oleh Tuan Billy Asnandar sebagai penjamin, sehingga seharusnya Tuan Billy Asnandar dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa PT Pelayaran Adhiguna Karunia oleh Termohon Banding I/dahulu Penggugat dijadikan Turut Tergugat mengingat PT Pelayaran Adhiguna Karunia merupakan *corporate guarantee* bagi Penggugat/Termohon Banding I dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Opsi Beli sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 50, tertanggal 19 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adiwarso, S.H., Notaris di Jakarta. Sehingga seharusnya PT Pelayaran Adhiguna Karunia juga dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa mengingat perkara *a quo* bukanlah perkara baru yang berdiri sendiri, melainkan merupakan upaya hukum dalam pembatalan Putusan Arbitrase yang telah diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam Perkara Nomor 657/11/ARB-BANI/2015, maka apabila Termohon Banding I/dahulu Penggugat hendak membatalkan Putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara BANI tersebut, maka Termohon Banding I/dahulu Penggugat haruslah mengikutsertakan seluruh pihak yang ada dalam Permohonan Arbitrase dalam Perkara Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, termasuk di dalamnya Tn Billy Asnandar dan PT Adhiguna Karunia, mengingat keduanya sebelumnya adalah pihak dalam Perkara Nomor 657/II/ARB-BANI/2015 dan tunduk terhadap Putusan Arbitrase Nomor 657/II/ARB-BANI/2015;
7. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Tuan Billy Asnandar dan PT Pelayaran Adhiguna Karunia sebagai pihak dalam perkara *a quo* membuktikan bahwa Permohonan Pembatalan Putusan BANI Nomor 657/II/ARB-BANI/2015 tertanggal 3 Mei 2016 menjadi kurang pihak dan sudah sepantasnya Majelis Hakim *Judex Facti* menolak permohonan yang diajukan oleh Termohon Banding I/dahulu Penggugat atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Dalam Pokok Perkara:

- II. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Melanggar Pasal 72 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 30 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Hal 30 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 72 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 30 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi, "Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima";
2. Bahwa sedangkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 72 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 30 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas Putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama haruslah dijatuhkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima. Faktanya Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase diajukan oleh Termohon Banding I/dahulu Penggugat pada tanggal 28 Juni 2016. Sedangkan Putusan dijatuhkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama pada tanggal 22 September 2016. Dengan demikian Putusan yang telah dijatuhkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 72 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 30 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4. Bahwa seandainya penghitungan bukan dihitung hari kalender akan tetapi disesuaikan dengan hari kerja, maka *Judex Facti* pun tetap telah melanggar ketentuan Pasal 72 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 30 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama jelas melanggar Pasal 72 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 30 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan oleh karenanya haruslah dibatalkan;
- III. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Melanggar Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Mengingat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 17/2013, tanggal 5 Februari 2015 Serta Lampiran Halaman Tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Bukan Merupakan Dokumen Yang Bersifat Menentukan Dalam Proses Pengambilan Keputusan Majelis Arbiter Perkara Nomor 657/II/ARB-BANI/ 2015;
1. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusannya, telah membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 657/II/ARB-BANI/2015 dengan alasan bahwa Pemohon Banding/dahulu Tergugat I dan/atau Termohon Banding II/dahulu Tergugat II telah menyembunyikan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan

Hal 31 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



(SKMHT), yang apabila SKMHT tersebut diajukan pada Persidangan Arbitrase akan menyebabkan Putusan yang berbeda. Pertimbangan dan Putusan mana jelas adalah Putusan yang keliru dan dibuat-buat, sehingga haruslah dibatalkan;

2. Bahwa Pemohon Banding/dahulu Tergugat I tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusannya halaman 68 alinea 2 dan 3 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa apabila didalam persidangan Arbitrase di BANI dokumen SKMHT tersebut menjadi alat bukti besar kemungkinannya Majelis Arbiter akan memberi putusan yang berbeda karena besarnya hutang Penggugat yang tercatat dalam dokumen SKMHT beserta Lampiran Halaman Tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ST;03.782.205:AA tersebut terlalu besar dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal Dengan Opsi Beli (bukti T.III-1); Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Putusan Arbitrase di BANI diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II karena adanya dokumen yang bersifat menentukan yaitu SKMHT beserta Lampiran Halaman Tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ST; 03.782.205:AA yang disembunyikan oleh Tergugat II";

3. Bahwa Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa:  
"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dilihat bahwasanya berdasarkan Pasal 70 huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila, "setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan". Berdasarkan ketentuan tersebut haruslah dilihat apakah:

- a. Dokumen tersebut bersifat menentukan?;
- b. Dokumen tersebut disembunyikan oleh pihak lawan? dan



c. Dokumen tersebut ditemukan setelah Putusan Arbitrase diambil?

Kesemua unsur tersebut haruslah dilihat dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama sebelum menyatakan terbuktinya Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Unsur mana tidaklah dipertimbangkan secara lengkap dan menyeluruh oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama;

4. Bahwa dalam persidangan Perkara di tingkat pertama, Pemohon Banding/dahulu Tergugat I telah membuktikan bahwa SKMHT yang dijadikan dasar oleh Termohon Banding I/dahulu Penggugat untuk mengajukan Permohonan Pembatalan tidaklah dapat dikatakan sebagai Dokumen yang bersifat menentukan, dengan alasan:

a. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Permohonan yang diajukan oleh Penggugat melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagaimana terdaftar dalam Perkara Nomor 657/II/ARB-BANI/2015 adalah pembatalan Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal dengan opsi beli atas objek sebuah Kapal Caraka Jaya Niaga III-5 (selanjutnya disebut CJN III-5) sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 50 tertanggal 19 Januari 2012 di hadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., yang kemudian diubah melalui *Addendum* Nomor 1 tertanggal 28 September 2012 *juncto Addendum* Nomor 2 tertanggal 31 Januari 2013 antara Termohon Banding I/dahulu Penggugat dan Pemohon Banding/dahulu Tergugat I yang kemudian kedudukannya dilanjutkan oleh Termohon Banding H/dahulu Tergugat II (*vide* bukti T.II-1, bukti T.II-2a, bukti T.II-2b, bukti T.II-2c);

b. Dalil Penggugat dalam perkara Arbitrase Nomor 657/II/ARB-BANI/2015 pada intinya adalah:

- 1) Adanya Penyalahgunaan Keadaan dalam proses pembuatan Sewa Guna Usaha Nomor 50, tertanggal 19 Januari 2012; dan;
- 2) Adanya keadaan memaksa yang membuat Termohon Banding I/dahulu Penggugat terpaksa menandatangani Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 50 tertanggal 19 Januari 2012;

c. Bahwa berdasarkan bukti T.I-1 (Permohonan Arbitrase) yang diajukan oleh Pemohon Banding/dahulu Tergugat I dan bukti T.II-1 yang diajukan oleh Termohon Banding n/dahulu Tergugat II, dapat dilihat bahwa dalam proses perkara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Termohon Banding I/dahulu Penggugat tidak pernah sama sekali mendalilkan mengenai segala hal yang terkait dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dalam Permohonan Arbitrasenya, sehingga bagaimana

Hal 33 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbit/2017





mungkin Penggugat menyatakan bahwa ada atau tidaknya dokumen tersebut merupakan dokumen yang menentukan bagi Majelis Arbiter dalam memutus Perkara Nomor 657/II/ARB-BANI/2015 (*vide* bukti T.II-1). Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalil Termohon Banding I/dahulu Penggugat yang pada tingkat pertama mempermasalahkan mengenai SKMHT adalah dalil yang dicari-cari dan mengada-ada;

- d. Bahwa Majelis Arbitrase pada BANI telah memeriksa dan memperimbangkan dalil penyalahgunaan keadaan dan keadaan memaksa tersebut dalam proses persidangan yang dilakukan dan memutuskan secara bulat bahwa tidak adanya penyalahgunaan keadaan dan keadaan memaksa dalam proses pembuatan Akta Sewa Guna dengan Opsi Beli Nomor 50, tertanggal 19 Januari 2012, sehingga Majelis Arbiter menolak Permohonan Arbitrase tersebut;
- e. SKMHT hanyalah merupakan perjanjian yang bersifat *accessoire* yang mengikuti perikatan pokoknya dalam hal ini perjanjian sewa guna usaha kapal dengan opsi beli, dengan demikian ada atau tidaknya SKMHT selaku perjanjian penanggungan, tidak dapat membatalkan perjanjian pokoknya, yaitu Akta Sewa Guna dengan Opsi Beli Nomor 50, tertanggal 19 Januari 2012 berikut *addendum*-nya;

- 5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, tidak jelas apa pertimbangan dan alasan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa SKMHT tersebut bersifat menentukan? Apakah apabila SKMHT tersebut diajukan dalam persidangan arbitrase dapat menyebabkan Majelis Arbiter menyatakan bahwa dalam pembuatan Akta Sewa Guna Usaha dengan Opsi Beli terdapat keadaan memaksa? Faktanya dalam Sidang Arbitrase di BANI, Majelis Arbitrase berpendapat bahwa tidak ada satupun paksaan, keadaan, ataupun fakta-fakta yang mewajibkan Pemohon menandatangani perjanjian sewa guna usaha;

Bahwa ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang Undang

Hal 34 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata tersebut diatas suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dalam perkara *a quo* asas itikad baik dapat kita lihat dari bagaimana para pihak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian. Adalah bukan merupakan itikad baik jika Termohon Banding I/Penggugat dengan sengaja tidak membayar kewajibannya selama masa Perjanjian Sewa Guna Usaha berlangsung dan kemudian mengembalikan Kapal kepada Pemohon Banding/dahulu Tergugat I. Sedangkan sejak awal ditandatangani perjanjian yang merupakan suatu Pacta sunt Servanda bagi para pihak, Termohon Banding I/Penggugat telah mengetahui segala kewajiban yang dibebankan kepada Termohon Banding I/Penggugat. Atas dasar hal tersebut maka jelas pertimbangan *Judex Facti* tingkat Pertama yang dengan serta merta menyimpulkan dan menyatakan bahwa SKMHT sebagai Dokumen yang bersifat menentukan adalah keliru, dan oleh karenanya haruslah dibatalkan;

6. Bahwa unsur selanjutnya dalam Pasal 70 huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, adalah apakah SKMHT tersebut disembunyikan oleh pihak lawan (Para Tergugat)? Mengenai pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Termohon Banding II/dahulu Tergugat II dengan sengaja menyembunyikan dokumen Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar, mengingat bukan kewajiban dari Termohon Banding II/dahulu Tergugat II untuk memberikan salinan dokumen tersebut. Termohon Banding I/dahulu Penggugat selaku Pihak dalam Pembuatan SKMHT tersebut dapat langsung meminta salinan akta dokumen tersebut melalui notaris yang bersangkutan. Seandainya pun Termohon Banding I/dahulu Penggugat mengalami kesulitan dalam memperoleh salinan Akta sebagaimana yang Termohon Banding I/dahulu Penggugat dalilkan tersebut diatas, Termohon Banding I/dahulu Penggugat seharusnya dapat meminta kepada Majelis Arbiter Perkara Nomor 657/II/ARB-BANI/2015 untuk meminta dan/atau memerintahkan pihak terkait memberikan salinannya kepada Termohon Banding I/dahulu Penggugat, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Termohon Banding I/dahulu Penggugat dalam proses persidangan Perkara Nomor 657/II/ARB-BANI/2015 di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Terlebih lagi berdasarkan keterangan saksi yang diajukan sendiri oleh Termohon Banding I/dahulu Penggugat, Termohon Banding I/dahulu Penggugat tidak pernah mengirimkan

Hal 35 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



surat kepada Notaris yang membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 17/2013, tanggal 5 Februari 2015 serta Lampiran halaman tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (*vide* bukti T.II-2a, bukti T.II-2b, bukti T.II-2c dan keterangan Saksi Edo Cahyadi yang diajukan oleh Penggugat);

7. Bahwa selain itu, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 17/2013 tanggal 5 Februari 2015 serta Lampiran halaman tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dipermasalahkan oleh Termohon Banding I/dahulu Penggugat bukanlah merupakan dokumen yang bersifat menentukan mengingat dokumen tersebut bukanlah dokumen yang bersifat final atau akhir dalam membebaskan suatu hak tanggungan. Dengan demikian bagaimana mungkin *Judex Facti* Tingkat Pertama menyatakan bahwa SKMHT tersebut merupakan dokumen yang bersifat menentukan? Pertimbangan mana adalah keliru dan oleh karenanya haruslah dibatalkan;

8. Bahwa unsur selanjutnya yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah apakah Dokumen tersebut (SKMHT) ditemukan setelah Putusan Arbitrase diambil? Dalam pertimbangannya, *Judex Facti* menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-8) berupa surat permintaan salinan dan/copy SKMHT, APHT dan Sertifikat Hak Tanggungan atas nama bapak Billy Asnandar tertanggal 23 Februari 2016, dipersidangan bukti (P-8) tersebut diperlihatkan bahwa saksilah yang telah mengantarkan surat tersebut ke PT Pelayaran Niaga Nusantara di Kantor PANN (Persero) di Jalan Cikini Jakarta Pusat dan telah diterima oleh Resepisonis dan berdasarkan bukti (P-9) akhirnya Penggugat menerima Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, tanggal 5 Februari 2013 Nomor 17/2003, Salinan Tambahan, pada tanggal 15 Juni 2016, setelah putusan arbitrase dijatuhkan oleh Majelis Arbiter BANI pada tanggal 3 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dalil Penggugat yang menyatakan ada dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan oleh pihak lawan (Tergugat II) telah terbukti yaitu berupa Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tanggal 5 Februari 2013 Nomor 17/2003, serta Salinan Lampiran Halaman Tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ST:03.782.205:AA (bukti P-4.a dan P-4b)";

9. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut di atas jelas adalah pertimbangan yang tidak benar mengingat:

Hal 36 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



- a. Bukanlah merupakan kewajiban dari Pemohon Banding/dahulu Tergugat I dan Termohon Banding II/dahulu Tergugat II untuk memberikan Salinan Akta SKMHT kepada Termohon Banding I/dahulu Penggugat. Kewajiban tersebut adalah kewajiban dari Notaris yang membuat SKMHT;
  - b. Dalam persidangan Saksi Edo Cahyadi menyatakan bahwa Termohon Banding I/dahulu Penggugat tidak pernah mengirimkan surat apapun kepada Notaris;
  - c. Tidak ada kewajiban dari Pemohon Banding/dahulu Tergugat I dan Termohon Banding II/dahulu Tergugat II untuk memasukkan SKMHT dalam bukti pada persidangan Arbitrase, mengingat hal tersebut tidak pernah didalilkan sebelumnya dalam proses persidangan Arbitrase oleh Termohon Banding I/dahulu Penggugat (mohon dilihat kembali bukti T.I-1 dan bukti T.II-1 yakni permohonan yang diajukan pada saat persidangan Arbitrase, serta bukti T.I-2 dan bukti T.II-2 yakni Daftar bukti yang diajukan Pemohon (Termohon Banding I/Penggugat) dalam Perkara Arbitrase Nomor 657/II/ARB-BANI/2015;
  - d. Termohon Banding I/dahulu Penggugat selaku Pihak dalam Pembuatan SKMHT tersebut dapat langsung meminta salinan akta dokumen tersebut melalui notaris yang bersangkutan;
  - e. Saksi Edo Cahyadi yang dihadirkan dalam persidangan hanya menerangkan bahwa dirinya pernah mengirimkan surat kepada Termohon Banding II/dahulu Tergugat II, namun Saksi tersebut tidak mengetahui isi suratnya karena dalam keadaan tertutup;
10. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka apakah mungkin *Judex Facti* menyatakan bahwa Pemohon Banding/dahulu Tergugat I dan Termohon Banding II/dahulu Tergugat II telah menyembunyikan dokumen padahal selama persidangan Perkara Arbitrase Nomor 657/II/ARB-BANI/2015 tidak pernah sama sekali ada dalil dari Termohon Banding I/dahulu Penggugat (selaku Pemohon Arbitrase) yang mempermasalahkan mengenai SKMHT? Jelas dalam hal ini pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah keliru dan oleh karenanya haruslah dibatalkan;
11. Bahwa selain itu, selama proses persidangan perkara *a quo*, Termohon Banding I/dahulu Penggugat tidak pernah secara jelas menyatakan kapan Termohon Banding I/dahulu Penggugat menemukan/mendapatkan SKMHT tersebut. Tidak pernah diangkat sumpah dalam persidangan manapun bahwa Termohon Banding I/dahulu Penggugat mendapatkan dokumen SKMHT tersebut setelah Majelis Arbiter menjatuhkan Putusan. Bahkan Saksi



Edo Cahyadi yang dihadirkan dalam persidangan hanya menerangkan bahwa dirinya pernah mengirimkan surat kepada Termohon Banding II/dahulu Tergugat II, namun Saksi tersebut tidak mengetahui isi suratnya karena dalam keadaan tertutup. Dengan demikian, apa dasar *Judex Facti* Tingkat Pertama untuk mempertimbangkan bahwa SKMHT tersebut ditemukan setelah Putusan Arbitrase diambil? *Judex Facti* hanya memutuskan tanpa mempertimbangkan kapan sebenarnya dokumen tersebut ditemukan, dan oleh karenanya sudahlah tepat apabila Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut dibatalkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI;

Pemohon III;

Dalam Eksepsi;

- I. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menolak eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang diajukan Pemohon Banding/Tergugat II, dengan alasan keterlibatan Billy Asnandar dan PT Pelayaran Adhiguna Karunia sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak perlu karena yang menjadi gugatan pokok Termohon Banding I/Penggugat adalah Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tanggal 3 Mei 2016 yang menurut Termohon Banding I/Penggugat putusan arbitrase tersebut bertentangan dengan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Alasan lainnya adalah karena Billy Asnandar dan PT Pelayaran Adhiguna Karunia memiliki kepentingan yang sama dengan Termohon Banding I/Penggugat sehingga apabila hanya Penggugat saja yang mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase tidaklah mengakibatkan gugatan kurang pihak (*vide* Putusan *Judex Facti*, halaman 62 - 63 poin (a));

Bahwa alasan yang diajukan oleh *Judex Facti* tersebut tidak-lah tepat dan bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku karena:

1. Bahwa Billy Asnandar memiliki kapasitas sebagai *borgtocht* berdasarkan Akta Jaminan Penanggungan Hutang Nomor 52, tertanggal 19 Januari 2012 dan PT Pelayaran Adhiguna Karunia memiliki kapasitas sebagai *corporate guarantee* berdasarkan Akta *Corporate Guarantee* Nomor 53, tertanggal 19 Januari 2012, sehingga merupakan pihak dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal Dengan Opsi Beli Nomor 50, tanggal 19 Januari 2012 yang diperbuat antara Termohon Banding I/Penggugat dengan Termohon Banding III/Tergugat I;

Karena Akta Jaminan Penanggungan Hutang Nomor 52, tertanggal 19 Januari 2012 *juncto* Akta *Corporate Guarantee* Nomor 53, tertanggal 19

Hal 38 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 adalah perjanjian *accessoir* sehingga dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokoknya, yaitu Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal Dengan Opsi Beli Nomor 50, tanggal 19 Januari 2012;

Bahwa selaku pihak dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal Dengan Opsi Beli Nomor 50, tanggal 19 Januari 2012 tersebut, maka Billy Asnandar dan PT Pelayaran Adhiguna Karunia wajib dimasukkan sebagai pihak dalam setiap sengketa yang terjadi terkait dengan pelaksanaan perjanjian tersebut;

Dengan demikian maka secara *inpersoon* Billy Asnandar dan PT Pelayaran Adhiguna Karunia juga mempunyai hubungan *innerlijke samenhang* dengan dasar/alasan gugatan *a quo*;

Hal ini selaras dengan yang disampaikan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata "Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cetakan Sinar Grafika 2013, halaman 115 alinea ke-dua yang menyebutkan:

"Selain itu, agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*) semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai Penggugat";

2. Bahwa Billy Asnandar dan PT Pelayaran Adhiguna Karunia adalah juga merupakan pihak dalam Sengketa Arbitrase Perkara Nomor 657/II/ARB-BANI/2015 dimana dalam sengketa arbitrase tersebut secara terang Billy Asnandar disebut sebagai Turut Termohon I dan PT Pelayaran Adhiguna Karunia sebagai Turut Termohon II;

Bahkan dalam Putusan BANI Perkara Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tertanggal 3 Mei 2016, Billy Asnandar dan PT Pelayaran Adhiguna Karunia adalah pihak yang turut di hukum untuk melaksanakan putusan BANI Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tertanggal 3 Mei 2016 dimana Billy Asnandar dan PT Pelayaran Adhiguna Karunia bersama-sama dengan pihak ter hukum lainnya di hukum untuk melaksanakan putusan BANI tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitrase diucapkan. (*vide* Petitum BANI dalam Pokok Perkara poin 5 (lima) Salinan Otentik Putusan BANI dalam Perkara Nomor 675/II/ARB-BANI/2015, tanggal 3 Mei 2016, halaman 121);

Bahwa karena Termohon Banding I/Penggugat mengajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan BANI Perkara Nomor 657/II/ARB-

Hal 39 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



BANI/2015, tertanggal 3 Mei 2016 yang didalamnya memberikan hukuman bagi Billy Asnandar dan PT Pelayaran Adhiguna Karunia, maka penarikan Billy Asnandar dan PT Pelayaran Adhiguna Karunia sebagai pihak dalam permohonan pembatalan tersebut adalah suatu keharusan guna memenuhi syarat formil sebuah gugatan dan/atau permohonan;

Bahwa oleh karena gugatan Termohon Banding I/Penggugat *in casu* tidak memasukkan/mengikutsertakan Billy Asnandar dan PT Pelayaran Adhiguna Karunia *inpersoon* sebagai pihak, maka gugatan ini tidak sempurna dan terkena dengan eksepsi *plurium litis consortium*" dan oleh karenanya sesuai Putusan MARI Nomor 1566 K/Pdt/1983, tanggal 13 September 1984, yang menyatakan, bahwa "Gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium* karena tidak diikutsertakan pihak lain baik sebagai Penggugat maupun Tergugat", gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Bahwa *Judex Facti* telah membuat suatu putusan yang masuk dalam kualifikasi putusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan cukup karena dalam putusan penolakan eksepsinya tersebut, *Judex Facti* tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap eksepsi *doli prae sintis* sebagaimana yang diajukan Pemohon Banding/Tergugat II dalam Jawabannya;

Adapun alasannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan putusannya halaman 62 (enam puluh dua) sampai dengan 64 (enam puluh empat) putusan perkara *a quo*, *Judex Facti* hanya memeriksa dan menimbang eksepsi mengenai kurang pihak yang diajukan Termohon Banding III/Tergugat I dan Pemohon Banding/Tergugat II serta mengenai eksepsi Termohon Banding II/Tergugat III tentang pembatalan putusan arbitrase harusnya diajukan dalam bentuk permohonan bukan dalam bentuk gugatan;

Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pembahasan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut, pada alinea pertama halaman 64 (enam puluh empat) putusan perkara *a quo*, *Judex Facti* langsung menyatakan:

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Eksepsi Tergugat I, II, III, adalah tidak beralasan secara hukum dan haruslah ditolak";

Padahal selain eksepsi mengenai kurang pihak, Pemohon Banding/Tergugat II juga mengajukan eksepsi *doli prae sintis* atau

Hal 40 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



eksepsi yang pada pokoknya mengenai telah diajukan permohonan secara licik, hal mana oleh *Judex Facti* eksepsi tersebut diterangkan pada halaman 23 (dua puluh tiga) sampai dengan 25 (dua puluh lima) putusan perkara *a quo*, akan tetapi *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan perihal eksepsi-eksepsi lainnya;

Karena berdasarkan Pasal 178 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR)/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), menyebutkan "Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan, la tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat";

2. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan tersebut diatas, putusan *Judex Facti* yang tidak memeriksa dan mempertimbangan eksepsi *doli prae sintis* menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah melakukan perbuatan tidak mengadili atas segala bahagian gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 178 HIR;

Bahwa putusan yang demikian masuk dalam kualifikasi putusan yang tidak memuat dasar pertimbangan yang jelas dan cukup, putusan yang demikian dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*) yang mana berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 443 K/Pdt/1986 atas putusan yang demikian dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. (*vide* M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata "Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika 2013, halaman 797 sampai dengan 798);

Selaras dengan hal tersebut di atas, dengan tidak mempertimbangkan Eksepsi (*doli prae sintis*) maka menunjukan tentang ketidakcermatan *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 359/Pdt.G/Arb/2016/PN Jkt. Pst, tanggal 22 September 2016 secara keseluruhan harus dibatalkan, hal mana selaras dengan isi Putusan MARI Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 "Putusan-putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara;

- I. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya halaman 68 (enam puluh delapan) alinea pertama, yang menyatakan "Menimbang bahwa selanjutnya didalam persidangan arbitrase di BANI Penggugat didalam

Hal 41 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arb/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*petitumnya* menuntut tidak sah dan tidak mengikatnya jaminan tambahan berupa Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 56 Cengkareng Timur seluas 1.524 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus dua puluh empat meter persegi), akan tetapi selama pemeriksaan dalam persidangan di BANI tidak pernah diajukan sebagai bukti SKMHT atas jaminan tambahan tanah dan bangunan milik Penggugat (Billy Asnandar) padahal sejak tanggal 6 November 2014 Tergugat II sudah menerima dokumen tersebut...";

Bahwa dalam pertimbangan tersebut adalah, *Judex Facti* menyatakan "Penggugat di dalam *petitumnya* menuntut tidak sah dan tidak mengikatnya jaminan tambahan berupa Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 56 Cengkareng Timur seluas 1.524 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus dua puluh empat meter persegi)";

Apabila merujuk pada *petitum* yang diajukan oleh Termohon Banding I/Penggugat dalam permohonan arbitrase yang diajukannya ke BANI, yakni *petitum* pada halaman 34 (tiga puluh empat) sampai dengan halaman 35 (tiga puluh lima) Surat Permohonan Arbitrase terkait sengketa Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal dengan Opsi Beli KM. Caraka Jaya Niaga III-5 (KM CJ III-5) Nomor 12/MY/II/2015, tertanggal 26 Februari 2015;

Bahwa jumlah *petitum* yang diajukan adalah sebanyak 4 (empat) *petitum* dalam provisi dan 15 (lima belas) *petitum* dalam putusan akhir. Dari keseluruhan jumlah *petitum* tersebut tidak satupun yang meminta mengenai "...menuntut tidak sah dan tidak mengikatnya jaminan tambahan berupa Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 56 Cengkareng Timur seluas 1.524 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus dua puluh empat meter persegi)";

Justru *petitum* yang ada adalah, Termohon Banding I/Penggugat/Pemohon meminta kepada Termohon Banding III/Tergugat I/Termohon I dan Pemohon Banding/Tergugat II/Termohon II untuk segera mengembalikan SHM Nomor 56 atas nama Billy Asnandar kepada yang bersangkutan dan meminta Termohon Banding III/Tergugat I/Termohon I dan Pemohon Banding/Tergugat II/Termohon II menerbitkan dokumen yang diperlukan dalam rangka perayaan Hak tanggungan Nomor 07899/2014 serta menanggung biaya roy. (*vide* Poin 3 *Petitum* dalam Provisi dan Poin 14 *Petitum* Dalam Pokok Perkara, Surat Permohonan Arbitrase terkait sengketa Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal dengan Opsi Beli KM. Caraka Jaya Niaga III-5 ("KM

Hal 42 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbit/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CJ III-5) Nomor 12/MY/II/2015, tertanggal 26 Februari 2015 halaman 34 dan halaman 36);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut, adalah pertimbangan yang dibuat-buat dan mengada-ada karena tidak sesuai dengan fakta *petitum* yang ada dalam persidangan arbitrase, oleh karena itu mohon kiranya terhadap pertimbangan yang demikian untuk diabaikan;

Dengan demikian *Judex Facti* sejatinya telah melanggar prinsip-prinsip kaidah hukum acara perdata yang berlaku dan bahkan cenderung tidak argumentatif juridis, sangat sumir dan keliru, sebab dalam pertimbangannya *Judex Facti* telah salah dalam menilai mengenai pokok permasalahan, yang mana di dalam seluruh pertimbangannya tersebut, *Judex Facti* tidak memeriksa secara menyeluruh dan saksama mengenai esensi gugatan *a quo* maupun esensi Permohonan pada Arbitrase;

Bahwa Putusan *Judex Facti* yang demikian tersebut harus ditolak/dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi standar Putusan MARI Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 *juncto* Putusan MARI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang mengandung kaidah hukum "bahwa putusan yang kurang cukup pertimbangan merupakan alasan untuk kasasi dan putusan harus dibatalkan" Selain daripada itu menurut kaidah hukum yang terkandung pula di dalam yurisprudensi standar Putusan MARI Nomor 372 K/Sip/1970, tanggal 1 September 1971 yang menjelaskan, "bahwa putusan yang didasarkan atau pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan harus dibatalkan";

II. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusannya halaman 68 (enam puluh delapan) alinea ke-tiga, yang menyatakan, "Putusan Arbitrase di BANI di ambil dari tipu muslihat yang dilakukan Tergugat I (Termohon Banding III) dan Tergugat II (Pemohon Banding) karena adanya dokumen yang bersifat menentukan yaitu SKMHT beserta Lampiran Halaman Tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ST;03.782.205:AA yang disembunyikan oleh Tergugat II (Pemohon Banding)", adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Adapun alasannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa merujuk pada pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam halaman 64 (enam puluh empat) dalam bagian Pokok Perkara, gugatan *a quo* yang diajukan pada pokok-nya adalah mengenai:
  - a. Bahwa terdapat cacat cela serta kesalahan yang melekat pada

Hal 43 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbit/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan arbitrase *a quo* yaitu mengandung cacat kontroversi (saling bertentangan) antara pertimbangan dengan fakta yang dikemukakan para pihak dalam persidangan;
- b. Bahwa kemudian setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan (Tergugat II) yaitu Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 17/2013 ST;03.782.205:AA, tanggal 5 Februari 2015 serta lampiran halaman tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ST;03.782.205:AA (bukti P - 4a, P - 4b);
  - c. Bahwa dalam pemeriksaan sengketa perkara arbitrase: BANI (badan Arbitrase Nasional Indonesia) Nomor 657/II/ARB-BAN 1/2015 tanggal 3 Mei 2016, Tergugat II telah melakukan tipu muslihat dengan cara: Tergugat II telah membuat celah untuk tercapainya suatu keinginan pemeriksaan bukti Surat Laporan Hasil Survey (*report of condition survey*): Sucofindo, tidak langsung diperiksa di muka persidangan;
2. Bahwa Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan sebagai berikut:
- "Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  - b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
  - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";
3. Bahwa merujuk pada pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menunjukkan bahwa *Judex Facti* mengkaitkan alasan gugatan yang diajukan oleh Termohon Banding/Penggugat sebagaimana tersebut dalam poin 1 (b) diatas, memenuhi rumusan unsur Pasal 70 ayat (b) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Selanjutnya yang perlu di uji kemudian adalah apakah benar, alasan gugatan yang diajukan oleh Termohon Banding I/Penggugat sebagaimana tersebut dalam poin 1 (b) diatas adalah memenuhi rumusan unsur sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (b) Undang

Hal 44 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbit/2017



Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ?;

Bahwa Pasal "70 ayat (b) Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada pokoknya menyatakan:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;

Bahwa dengan demikian salah satu unsur yang terkandung didalam ketentuan pasal tersebut adalah ada atau tidaknya "dokumen dengan sifat yang menentukan" yang dengan sifat menentukan tersebut dapat mempengaruhi atau mengubah putusan;

4. Bahwa dokumen yang dipersalkan oleh Termohon Banding I/Penggugat adalah dokumen Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 17/2013, tanggal 5 Februari 2015 serta lampiran tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ST;03.782.205:AA;

Pertanyaannya kemudian adalah apakah dokumen tersebut dokumen yang menentukan kalau dikaitkan dengan maksud dari permohonan pemeriksaan BANI yang diajukan Termohon Banding I/Penggugat ?;

Sebagaimana tersebut dalam Permohonan yang diajukan Termohon Banding I/Penggugat, perihal Permohonan Arbitrase Terkait Sengketa Sewa Guna Usaha Kapal dengan Opsi Beli KM. Caraka Jaya Niaga III-5 (KM CJ III-5) Nomor 12/MY/II/2015 tertanggal 26 Februari 2015 ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka dapat dilihat maksud dari permohonan arbitrase yang diajukan adalah:

- a. Meminta BANI menyatakan Pemohon Banding/Tergugat li dan Termohon Banding III/Tergugat I, telah melakukan penyalahgunaan keadaan karena:
- Menetapkan harga kapal KM CJ-III 5 jauh diatas harga pasar dan tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan negosiasi;
  - Tetap mewajibkan Pemohon membayar kewajiban Sewa Guna Usaha berserta bunga dan dendanya meskipun Kapal KM CJ-III 5 masih dalam pelaksanaan perbaikan dan docking;

Hal 45 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan bunga berbunga kepada Pemohon meskipun Kapal KM CJ-III 5 belum siap beroperasi karena masih dalam perbaikan dan docking;
- Membebaskan denda keterlambatan tidak terbatas kepada Pemohon sedangkan Para Termohon mengetahui dengan pasti bahwa Kapal KM CJ-III 5 belum beroperasi karena masih dalam perbaikan dan docking;
- Melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (d) Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena memasukkan klausula baku dalam perjanjian;
- Melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan memasukkan klausula yang membebaskan Para Termohon selaku Lessor dari tanggungjawab dan tuntutan akibat spesifikasi teknis kapal;
- b. Meminta BANI untuk menyatakan batal demi hukum (*Null and Void*) Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Opsi Beli Akta Nomor 50 tertanggal 19 Januari 2012 berikut dengan *Addendumnya* baik *Addendum* Akta Nomor 1 tertanggal 28 September 2012 maupun *Addendum* Akta Nomor 2 tertanggal 31 Januari 2013, karena alasan adanya penyalahgunaan keadaan tersebut;
- c. Meminta Pemohon (Termohon Banding I/Penggugat) dibebaskan dari kewajiban untuk mengembalikan biaya perbaikan dan docking kapal KM CJ-III 5 karena hasil perbaikan dan docking telah melekat pada kapal dan kapal telah ditarik kembali oleh Termohon II (Pemohon Banding/Tergugat II);
- d. Meminta Pemohon (Termohon Banding I/Penggugat) dibebaskan dari biaya-biaya lainnya sehubungan dengan proses penarikan kapal oleh Termohon II (Pemohon Banding/Tergugat II);
- e. Menghukum Para Termohon (Pemohon Banding/Tergugat II dan Termohon Banding III/Tergugat I) secara tanggung renteng, untuk mengembalikan biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum alih operasi KM CJ III-5 kepada Pemohon sebesar Rp1.411.358.348,00 (satu miliar empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
  - Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengambilalihan KM. CJN III-5 yakni sebesar Rp841.417.673,00;

Hal 46 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akumulasi saldo biaya operasional yang dikeluarkan selama masa perbaikan dan docking kapal yakni sebesar Rp569.940.675,00;
  - f. Menghukum Para Termohon (Pemohon Banding/Tergugat II dan Termohon Banding III/Tergugat I) mengembalikan seluruh pembayaran yang telah dilakukan Pemohon sampai dengan penarikan kembali kapal oleh Termohon II yakni sebesar Rp1.411.358.348 (satu miliar empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
  - g. Menghukum Termohon I (Termohon Banding III/Tergugat I) dan Termohon II (Pemohon Banding/Tergugat II) untuk mengembalikan SHM Nomor 07690/Duri Kepa seluas 126 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh enam meter persegi) atas nama Billy Asnandar dan Sertifikat Tanah Nomor 56 atas nama Billy Asnandar, serta dokumen yang diperlukan untuk perayaan Hak Tanggungannya;
5. Bahwa berdasarkan uraian alasan permohonan arbitrase yang diajukan oleh Termohon Banding I/Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dan berdasarkan rangkaian uraian peristiwa sebagaimana diuraikan oleh Termohon Banding I/Penggugat dalam permohonan arbitrase-nya, tidak ada satu-pun posita dan/atau *petitum* yang menyinggung mengenai keabsahan objek hak tanggungan dan mekanisme/proses pelekatan hak tanggungan itu sendiri, dua isu yang sesungguhnya sangat terkait dengan dokumen SKMHT yang dipersalkan Termohon Banding I/Penggugat dalam gugatan *a quo*;
- Keseluruhan maksud dan alasan permohonan arbitrase yang diajukan Termohon Banding I/Penggugat telah diperiksa, dibahas dan diputus sedemikian rupa oleh Majelis Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Termohon Banding II/Tergugat III), dan dalam pembahasannya, tidak ada satu-pun pertimbangan Majelis BANI yang didasari oleh ada atau tidak adanya SKMHT yang dipersalkan Termohon Banding I/Penggugat dalam gugatan *a quo*, dengan kata lain, ada atau tidak ada SKMHT, pertimbangan dan/atau putusan Majelis Arbitrase tetap sama dengan Salinan Otentik Putusan BANI dalam Perkara Nomor 675/II/ARB-BAN 1/2015, tanggal 3 Mei 2016;
- Termohon Banding II/Tergugat III (BANI) sendiri mengakui bahwa SKMHT yang dipersalkan, bukan-lah faktor yang menentukan terhadap maksud dan tujuan diajukannya permohonan arbitrase, hal mana dalam Jawabannya dalam perkara *a quo*, Termohon Banding II/Tergugat III:

Hal 47 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa menurut hemat Tergugat III, unsur kedua dari Pasal 70 huruf b UUAAPS diatas, yakni dokumen harus bersifat "menentukan" pun juga tidak terpenuhi pada SKMHT tertanggal 5 Februari 2015. Hal ini dengan alasan permohonan arbitrase yang diajukan Penggugat dan terdaftar pada register Perkara Nomor 657/11/ARB-BANI/2015 dahulu, tidak berkenaan dengan adanya SKMHT, tanggal 5 Februari 2015 yang dijadikan Penggugat sebagai "dokumen menentukan", tidak termasuk ke dalam salah satu tuntutan Penggugat pada permohonan arbitrasenya dahulu";

Dengan demikian maka pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan:

"bahwa apabila didalam persidangan arbitrase di BANI dokumen SKMHT tersebut menjadi alat bukti, besar kemungkinan majelis arbirer akan memberi putusan yang berbeda karena besarnya hutang Penggugat yang tercatat dalam dokumen SKMHT beserta lampirannya Halaman Tambahan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ST;03J82.205:AA tersebut terlalu besar dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal dengan Opsi Beli". (*vide* Putusan *Judex Facti* halaman 68 alinea ke-dua);

Adalah tidak ada hubungannya sama sekali dengan maksud dan tujuan alasan diajukannya permohonan arbitrase oleh Termohon Banding I/Penggugat karena sesungguhnya jika ditilik secara jelas/nyata "*controversum*" perkara *in casu* adalah mengenai keinginan Termohon Banding I/Penggugat membatalkan perjanjian-perjanjian yang diperbuat dengan Termohon Banding III/Tergugat I;

Selain itu, pertimbangan tersebut sangat keliru dan tidak berlandaskan dengan fakta serta hukum, karena jumlah piutang yang tercantum dalam SKMHT adalah sama dengan jumlah piutang yang tercantum dalam APHT yang itu merupakan hasil dari adanya penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuan dalam proses-proses sebelumnya yang didalamnya ada addendum, denda, pinalty dan lain sebagainya, sehingga sangat wajar apabila besaran-nya bisa lebih besar dari pertama kali hutang tersebut dicatatkan, yaitu pada Saat Perjanjian Sewa Guna Usaha ditanda tangani;

Selain itu, besar kecil hutang yang tercatat dalam dokumen SKMHT, bukan menjadi faktor penentu dalam pemeriksaan perkara di BANI, karena memang pemeriksaan di BANI bukan disebabkan oleh adanya sengketa jumlah hutang, tapi dilatarbelakangi oleh adanya tuduhan penyalahgunaan keadaan dengan memanfaatkan posisi yang dominan sehingga

Hal 48 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017





menimbulkan kerugian bagi Termohon Banding I/Penggugat, jadi tidak ada hubungannya dengan pencatatan besar kecilnya jumlah hutang;

Bahwa merujuk pada rangkaian uraian diatas, maka berdasarkan fakta dan hukum SKMHT yang dipermasalahkan dalam gugatan *a quo*, tidak memenuhi kualifikasi sebagai faktor penentu dalam pemeriksaan di BANI, ada atau tidak adanya SKMHT tersebut tidak berpengaruh terhadap pertimbangan dan/atau putusan yang terdapat dalam Salinan Otentik Putusan BANI dalam Perkara Nomor 675/II/ARB-BANI/2015, tanggal 3 Mei 2016, karena diantara keduanya memang tidak ada relevansinya, oleh karena itu, pertimbangan *Judex Facti* yang demikian patut untuk dianggap bertentangan dengan dan/atau tidak sesuai dengan Pasal 70 ayat (b) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

6. Bahwa selain daripada itu, essensi dari pemberian Hak Tanggungan adalah bukan pada SKMHT karena pada dasarnya pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh Pemberi Hak Tanggungan, fungsi SKMHT adalah untuk mengantisipasi apabila Pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir dan guna melindungi kepentingan hukum {legal protection and certainty) Pemohon Banding/Tergugat II sebagai Pihak beritikad baik yang telah memberikan fasilitas Sewa Guna Usaha, karenanya diberikan hak dan kuasa untuk mengurus sendiri proses administrasi apabila dibutuhkan (*vide* Pasal 1792 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);

Dan, berdasarkan prinsip-prinsip mengenai Hukum Jaminan, sejatinya SKMHT bukanlah bersifat *mandatory*, dalam Hukum Jaminan khususnya pemberian Hak Tanggungan yang menjadi alat bukti adanya penjaminan dengan pembebanan Hak Tanggungan adalah pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) UUHT, dengan demikian adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum karena telah dilakukan dengan akta PPAT dan telah berdasarkan asas *konstante handeling*, karena akta otentik isinya harus dianggap benar "*res judicata pro veritate habitur*" dan mempunyai kekuatan hukum mengikat (*bindende kracht, binding force*) kepada para pihak (*vide* Pasal 1917 dan 1920 Kitab Undang Undang Hukum Perdata), dan selanjutnya PPAT mendaftarkan pemberian Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan untuk diterbitkan sertifikat hak tanggungan sebagai pemenuhan asas publisitas;

Hal 49 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



Pada perkara *a quo* proses pembebanan Hak Tanggungan adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena (i) Sertifikat Hak Milik Nomor 07690/Duri Kepa telah diikatkan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 27/2013 kemudian telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 07900/2014, dan (ii) Sertifikat Hak Milik Nomor 56/Cengkareng Timur telah diikatkan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 28/2013 kemudian telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 07899/2014;

Proses pembebanan Hak Tanggungan telah melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kantor Pertanahan untuk dilakukan pengecekan dan verifikasi dimana SKMHT Nomor 16/2013 dan SKMHT Nomor 17/2013 sejatinya telah tercantum dan menjadi bagian pengecekan dan verifikasi untuk terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 07900/2014 dan Nomor 07899/2014, dimana Sertifikat Hak Tanggungan tersebut sebagai alat bukti lahirnya Hak Tanggungan, mengikatnya Hak Tanggungan terhadap Pihak Ketiga serta mempunyai kekuatan eksekutorial;

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas sudah sangat terang dan jelas bahwa SKMHT bukanlah suatu dokumen penentu dalam proses penjaminan suatu hutang piutang, dan lagi pula Hak Tanggungan juga merupakan Perjanjian ikutan (*accessoir*) dari Perjanjian Pokoknya;

7. Bahwa keberadaan dokumen berupa:

(i) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 07900/2014 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 27/2013 *juncto* Sertifikat Hak Milik Nomor 07690/Duri Kepa;

(ii) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 07899/2014 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 28/2013 *juncto* Sertifikat Hak Milik Nomor 56/Cengkareng Timur;

Telah diakui dan tidak dibantah keberadaannya oleh Termohon Banding/Penggugat, oleh karena tidak dibantah dan telah diakui kebenarannya berdasarkan hukum, maka dengan demikian dalil-dalil Termohon Banding/Penggugat, tersebut di atas jelas secara tegas (*expresiss verbis*) merupakan suatu bentuk pengakuan (*bekentenis, confession*) yang telah memenuhi rumusan Pasal 1923 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 174 HIR sehingga merupakan bukti yang sempurna, demikian pula jika merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 546 K/Sip/1983 tanggal 13 Juni 1984, maka dokumen-dokumen diatas tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang

Hal 50 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en besiissende bewijskracht*);

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka cukup beralasan hukum agar Putusan *Judex Facti* dibatalkan karena kurang cukup dalam pertimbangan (*niet onvoldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara, khususnya mengenai penilaian surat bukti (lihat: Putusan MARI Nomor 672 K/Si p/1972, tanggal 18 Oktober 1972);

Dan berdasarkan fakta dan alasan hukum di atas, *Judex Facti* telah menerapkan Hukum Pembuktian tidak sebagaimana mestinya dan tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) sebab pada kenyataannya dalam mengadili dan memutus perkara *in casu Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh alat-alat bukti dan fakta hukum serta dan koneksitas alat-alat pembuktian dalam perkara ini. Dan karenanya telah cukup alasan jika Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti in casu* yang tidak disertai dengan *reasoning* dan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) tersebut;

III. Bahwa terkait dengan gugatan *a quo* yang diajukan, selain alasan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan sebagaimana telah dibahas diatas, yaitu mengenai:

- a. Bahwa terdapat cacat cela serta kesalahan yang melekat pada putusan arbitrase *a quo*, yaitu mengandung cacat kontroversi (saling bertentangan) antara pertimbangan dengan fakta yang dikemukakan para pihak dalam persidangan;
- b. Bahwa dalam pemeriksaan sengketa perkara arbitrase: BANI (badan Arbitrase Nasional Indonesia) Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tanggal 3 Mei 2016, Tergugat II telah melakukan tipu muslihat dengan cara: Tergugat II telah membuat celah untuk tercapainya suatu keinginan pemeriksaan bukti Surat Laporan Hasil Survey (*report of condition survey*): Sucofindo" tidak langsung diperiksa di muka persidangan;

Berikut dalil-dalil kami:

1. Bahwa mengenai alasan terdapat cacat cela serta kesalahan yang melekat pada putusan arbitrase *a quo* yaitu mengandung cacat kontroversi (saling bertentangan) antara pertimbangan dengan fakta yang dikemukakan para pihak dalam persidangan, sesungguhnya baik *considerans* maupun *dictum Judex Facti* telah tepat dan benar, karenanya kami sependapat dengan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa alasan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor

Hal 51 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;  
Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya terhadap permohonan dengan alasan yang demikian tidak dipertimbangkan;

2. Bahwa mengenai alasan, "Dalam pemeriksaan sengketa perkara arbitrase: BANI (badan Arbitrase Nasional Indonesia) Nomor 657/11/ARB-BANI/2015 tanggal 3 Mei 2016, Tergugat II telah melakukan tipu muslihat dengan cara: Tergugat II telah membuat celah untuk tercapainya suatu keinginan pemeriksaan bukti Surat Laporan Hasil Survey (*report of condition survey*): Sucofindo tidak langsung diperiksa di muka persidangan", menurut hemat kami alasan tersebut selain tidak memenuhi rumusan unsur Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, juga alasan tersebut cenderung mengada-ada yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam persidangan arbitrase;

Karena Termohon Banding I/Penggugat yang mendalilkan mengenai hal diatas ternyata tidak mampu mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalilnya tersebut, sehingga dengan demikian dalil tersebut tidak terbukti, jadi bukan karena Majelis Arbitrase tidak melakukan pemeriksaan atas dalil tersebut tetapi justru Termohon Banding I/Penggugat lah yang tidak mengajukan bukti-bukti atas dalil-dalil tersebut;

Bahwa hal tersebut dapat dilihat dalam Jawaban Termohon Banding II/Tergugat III dalam perkara *a quo*, dimana Termohon Banding II /Tergugat III dengan terang menyatakan bahwa perihal pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pihak untuk membuktikan dalil-dalil yang telah diajukannya, dan Majelis Arbitrase sudah memeriksa dan meneliti seluruh bukti-bukti yang disampaikan para pihak. (*vide* Jawaban Tergugat III tertanggal 23 Agustus 2016 halaman 18 (delapan belas) sampai dengan 19 (sembilan belas);

Bahwa terkait ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alasan tersebut juga tidak memenuhi rumusan unsur pasal tersebut, sehingga menurut hemat kami, sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* mengenai hal tersebut diatas yang menyatakan:

Terhadap dalil Penggugat tersebut majelis hakim berpendapat Surat Laporan Hasil Survey (*report of condition survey*): Sucofindo bukan bukti surat yang menentukan dan terkait langsung dengan Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal dengan Opsi Beli atas kapal Caraka Jaya Niaga III-5

Hal 52 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menentukan putusan dan mempengaruhi pertimbangan Majelis Arbiter dalam persidangan arbitrase di BANI, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya (*vide* Putusan *Judex Facti*, Halaman 68 sampai dengan 69);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori tanggal 13 Oktober 2016, 20 Oktober 2016 dan 18 Oktober 2016 serta kontra memori tanggal 28 November 2016, 29 November 2016, 23 November 2016 dan 5 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa permohonan pembatalan yang diajukan untuk membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perkara Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tanggal 3 Mei 2016 tentang Perjanjian sewa guna usaha kapal dengan opsi membeli atas sebuah objek kapal motor (KM) Caraka Jaya Niaga III-5 tertuang dalam Perjanjian Nomor 50, tanggal 19 Januari 2012 berikut adendum-adendurnya;

Bahwa baik dalam putusan Arbitrase maupun dalam perjanjian yang tertuang dalam Akte Nomor 50 tersebut, disamping pihaknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat, juga terdapat pihak lain yaitu Billy Asnandar dan PT Pelayaran Adhiguna Karunia ikut sebagai pihak dalam perjanjian tersebut;

Bahwa keduanya yaitu Billy Asnandar dan PT Pelayaran Adhiguna Karunia dalam perkara *a quo* yaitu perkara Nomor 369/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Pst yang dimohon banding ini, pihak tersebut tidak ikut digugat, oleh karenanya menjadikan gugatan cacat formil karena kurang pihaknya

Hal 53 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon I, II dan III: **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) ARBITRATION CENTER** dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 359/Pdt.G/Arb/2016/PN Jkt. Pst, tanggal 22 September 2016 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tanggal 3 Mei 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Para Pemohon dikabulkan, maka Termohon/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon I: **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) ARBITRATION CENTER**, Pemohon II: **PT PANN (Persero)** dan Pemohon III: **PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM** tersebut;
- Mengabulkan permohonan dari Pemohon I: **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) ARBITRATION CENTER**, Pemohon II: **PT PANN (Persero)** dan Pemohon III: **PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 359/Pdt.G/Arb/2016/PN Jkt. Pst, tanggal 22 September 2016 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 657/II/ARB-BANI/2015, tanggal 3 Mei 2016;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal 54 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat terakhir ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Hal 55 dari 55 hal Put. Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)